TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PRE ORDER ALBUM KPOP PADA AKUN INSTAGRAM "allaboutmerch.kpop"

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ROSSY AKBAR FITRIANA

NIM. 18.21.1.1.352

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2022

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PRE ORDER ALBUM KPOP PADA AKUN INSTAGRAM "allaboutmerch.kpop"

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

ROSSY AKBAR FITRIANA

NIM. 18.21.1.1.352

Surakarta, 21 November 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Masjupri, S.Ag., M.Hum

NIP. 19701012 199903 1 026

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA	: ROSSY AKBAR FITRIANA
NIM	: 18.21.1.1.352
PROGRAM STUDI	: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PRE ORDER ALBUM KPOP PADA AKUN INSTAGRAM "allaboutmerch.kpop".**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 18 November 2022

Rossy Akbar Fitriana

182111352

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Mas Said Surakarta
Di Tempat

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Rossy Akbar Fitriana

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rossy Akbar Fitriana NIM : 18.21.1.1.352 yang berjudul :

"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PRE ORDER ALBUM KPOP PADA AKUN INSTAGRAM "allaboutmerch.kpop".

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 21 November 2022
Dosen Pembimbing

Masjupri, S.Ag., M.Hum
NIP. 19701012 199903 1 026

PENGESAHAN

"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PRE ORDER ALBUM KPOP PADA AKUN INSTAGRAM "allaboutmerch.kpop"

Disusun Oleh:

ROSSY AKBAR FITRIANA

NIM. 18.21.1.1.352

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah Pada Rabu, 28 September 2022

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I

Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag. (.....)

NIP. 19740715 199803 1 003

Penguji II

Dr. H.Susilo Surahman, S.Ag., M.Pd. (.....)

NIP. 19700222 199803 1 003

Penguji III

Joko Roby Prasetiyo, S.Ud., M.Ag (.....)

NIP. 19871126 201801 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوااَوْفُوابِالْعُقُودِّ...

"Hai orang-orang yang beriman tepatilah akad-akadmu atau janji-janjimu."

(QS. Al-Maidah : 1)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW semoga mendapat syafaatnya di hari akhir. Dalam perjuangan yang tak henti kenal lelah dan semangat tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan susah senangku. Khususnya buat:

1. Keluargaku tercinta Bapak Maryanto dan Ibu Tutik Asyiroh yang selalu membimbing dan mendoakanku, serta adekku Niha yang selalu membantuku.
2. Sahabat-sahabatku Merry, Adibatul, dan Zainal yang selalu setia menemani dan membantuku dalam keadaan apapun, serta teman-teman ku di kelas HES J Angkatan 2018 yang dapat berbagi banyak pengalaman ketika kita sedang menempuh pendidikan di kampus tercinta UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Orang terdekatku Mas Munir Abdullah yang selalu memberi semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku Yunia, Alma, dan Devi yang sama-sama berjuang untuk masa depan meskipun beda kampus, semoga kalian bisa sukses dengan pendidikan kalian masing-masing.
5. Semua biasku dari grup kpop Ikon, Treasure, Blackpink, BTS dan lain-lain yang menginspirasiku untuk membuat skripsi ini, sebagai tempat mengisi waktu luangku dan menghiburku. Sehingga aku bisa melewati semua tantangan ketika mengerjakan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

   Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…‘…	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’…	Apostrop
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1	كتب	Kataba
2	ذكر	Żukira
3	يذهب	Yażhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	Kaifa
2	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**
أ...ي	Fathah dan alif Atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍah aṭfāl
2	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	ربّنا	Rabbana
2	نزّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرّجل	Ar-rajulu
2	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	أكل	Akala
2	تأخذون	Ta'khuzūna
3	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1	و مامحمّدإلارسول	Wa mā Muḥammdun illā rasūl
2	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdulillahirabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خيرالرازقين	Wa innallāha lahuwa khairar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PRE ORDER ALBUM KPOP PADA AKUN INSTAGRAM ALLABOUTMERCH.KPOP".** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.A. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
6. Masjupri, S.Ag., M.Hum. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan, dan banyak perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kea rah yang lebih baik.

8. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
9. Segenap staff dan karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang dengan sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penyusun

ABSTRAK

ROSSY AKBAR FITRIANA, NIM: 182111352, **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PRE ORDER ALBUM KPOP PADA AKUN INSTAGRAM "allaboutmerch.kpop".**

Pre order album kpop adalah jual beli berupa album musik grup kpop dari Korea Selatan dengan cara pemesanan dan pembayaran terlebih dahulu lalu menunggu hingga album yang dipesan sampai pada pembeli. Akun instagram "allaboutmerch.kpop", salah satu akun *online shop* yang melakukan *pre order* album kpop, namun ada beberapa *pre order album* dengan spesifikasi yang tidak lengkap. Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Mengetahui praktek jual beli pre order album kpop pada akun instagram "allaboutmerch.kpop". 2) Mengetahui sudut pandang hukum ekonomi syariah terhadap praktek *pre order* album kpop pada akun instagram "allaboutmerch.kpop".

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan *(field research)* yaitu penelitian dengan objeknya dari kejadian yang benar-benar terbukti di lapangan, menggunakan pendekatan normatif yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan hukum Islam. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian, melakukan wawancara secara online dengan penjual dan secara offline di rumah pembeli, serta mengamati postingan pada instagram "allaboutmerch.kpop". Waktu penelitian dilakukan mulai bulan April sampai Agustus 2022. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli *pre order* pada akun instagram "allaboutmerch.kpop" merupakan jenis jual beli *istiṣna'*. berdasarkan objek barang yang dijual yaitu album, pada setiap postingan di akun instagram "allaboutmerch.kpop" ada beberapa *pre order* album yang tidak memiliki spesifikasi yang lengkap, sehingga setelah dianalisis berdasar pada tinjauan hukum ekonomi syariah jual beli *pre order* album kpop pada akun instagram "allaboutmerch.kpop" tidak terpenuhi secara maksimal syarat ketentuannya.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli *Pre Order*, Album Kpop

ABSTRACT

ROSSY AKBAR FITRIANA, NIM: 182111352, ***"REVIEW OF SYARIAH ECONOMIC LAW ON THE PRACTICE OF BUYING PRE-ORDER KPOP ALBUM ON INSTAGRAM ACCOUNT "ALLABOUTMERCH.KPOP".***

Kpop album pre-order is buying and selling in the form of kpop group music albums from South Korea by ordering and paying in advance and then waiting for the album ordered to arrive at the buyer. Instagram account "allaboutmerch.kpop", an online shop account that pre-orders kpop albums. But there are several pre-order albums with incomplete specifications. The purposes of this study are: 1) to find out the practice of buying and selling pre-order kpop albums on the "Allaboutmerch.kpop" Instagram account. 2) find out the perspective of the Syaria Economic Law on the practice of pre-ordering kpop albums on the "Allaboutmerch.kpop" Instagram account.

This research method used is using qualitative research with field research methods, namely research with objects from events that are sure in the field, using a normative approach that is approaching the problem under study based on Islamic law. The data sources used are primary data and secondary data. Research locations, conducted online interviews with sellers and offline at buyers'homes, and observed posts on instagram "allaboutmerch.kpop". When the research was conducted from April to August 2022. Data collection techniques were through observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model which consists of data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of the study show that the practice of buying and selling pre-orders on the Instagram account "allaboutmerch.kpop" is a type of buying and selling istiṣna', based on the object of the goods being sold, namely albums, in every post on the Instagram account "allaboutmerch.kpop" there are several pre-order albums that do not have the same specifications. Complete, so that after being analyzed based on a review of sharia economic law, the sale and purchase of pre-order kpop albums on the Instagram account "allaboutmerch.kpop" didn't fulfill the terms and conditions to the fullest.

Keywords: Sharia Economic Law, Pre-order Buying and Selling, Kpop Albums

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI iii
HALAMAN NOTA DINAS iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH v
HALAMAN MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI viii
KATA PENGANTAR xv
ABSTRAK xvii
DAFTAR ISI xviii
DAFTAR GAMBAR xxi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Kerangka Teori 9
F. Tinjauan Pustaka 12
G. Metode Penelitian 17
H. Sistematika Penulisan 22
BAB II LANDASAN TEORI
A. *Pre Order*
1. Pengertian *Pre Order* 24
2. Kelebihan sistem pre order 26
3. Kekurangan sistem pre order 26
4. Mekanisme Transaksi *Pre Order* 27
B. *Istiṣna'*
1. Pengertian 28

2. Dasar Hukum Jual Beli *Istiṣna'* 30
3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Istiṣna'* 33
4. Harga Dalam *Ba'i Al-Istiṣna'* 36
5. Pembayaran *Istiṣna'* 36
6. Waktu Penyerahan Barang Dalam *Ba'i Al-Istiṣna'* 37
7. Mekanisme Transaksi Jual Beli *Istiṣna'* 39
8. Hikmah-hikmah Jual Beli *Istiṣna'* 39

C. *Khiyar*
1. Pengertian 40
2. Macam-Macam *Khiyar* 41

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN
A. Profil Akun Instagram Allaboutmerch.kpop 45
B. Jenis Pembelian 53
C. Jenis Pembayaran 58
D. Sistem Penjualan Pre Order 60
E. Pengiriman Barang Pre Order kepada Pembeli 65
F. Pembatalan Pesanan 65
G. Penukaran dan Pengembalian Barang 66

BAB IV ANALISIS
A. Analisis Terhadap Keabsahan Akad 69
B. Analisis Terhadap Objek Akad atau Barang 74
C. Analisis Terhadap Mekanisme Pembayaran 79
D. Analisis Terhadap Resiko 81

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 85
B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 88
LAMPIRAN-LAMPIRAN 92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema *Pre Order* ……..... 27

Gambar 2 Skema Jual Beli *Istiṣna'*……... 39

Gambar 3 Tampilan Akun Allaboutmerch.kpop …….. 45

Gambar 4 Tautan Order Online …… 46

Gambar 5 Sorotan Akun Allaboutmerch.kpop ……. 47

Gambar 6 Postingan Foto dan Video ……..……. 48

Gambar 7 Album …….. 49

Gambar 8 Photocard …….… 50

Gambar 9 Lightstick …….… 50

Gambar 10 OST ……..……..... 51

Gambar 11 Plush Doll ……...……..…. 51

Gambar 12 Pakaian Kpop Unofficial …….. 52

Gambar 13 Brosur Birthday Party Event …….… 52

Gambar 14 Tampilan Pre Order Album NCT …….… 54

Gambar 15 Tampilan Pre Order Album Super Junior …….… 55

Gambar 16 Tampilan Pre Order Album Enhypen ……56

Gambar 17 Tampilan Ready Stock Album ……. 57

Gambar 18 Tampilan Pembeli Mengisi Format Order …… 60

Gambar 19 Tampilan Proses Pre Order Album …….….. 61

Gambar 20 Tampilan Konfirmasi Pemesanan …….…… 61

Gambar 21 Postingan Info Kedatangan Barang ……...… 62

Gambar 22 Tampilan Pre Order di Shopee ……..… 63

Gambar 23 Tampilan Album dengan 6 Versi ……..… 63

Gambar 24 Tampilan Pre Order Album Pelunasan …….. 64

Gambar 25 Informasi *Pre order* DP ……. 66

Gambar 26 Informasi Penukaran/refund ……..… 67

Gamabar 27 Postingan Informasi Album yang Rusak ……..……..…. 68

Gambar 28 Rekap Daftar Pembeli Album ……..... 71

Gambar 29 Perbedaan Jenis-jenis Album Pre Order ……..... 75

Gambar 30 *Review* Pembeli …...…….. 78

Gambar 31 Informasi *delay* atau keterlambatan, dan pengiriman bertahap ……. 83

Ganbar 30 *Rating* Pembelian …….……..… 83

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu budaya dari Korea Selatan yang sedang ramai dibicarakan adalah *Kpop* atau bisa disebut Korean-pop. Kpop adalah jenis musik populer yang berasal dari Korea Selatan. Banyak artis dan kelompok musik pop korea sudah menembus batas dalam negeri dan populer di mancanegara. Kegandrungan akan musil Kpop merupakan bagian dari Demam Korea (Korean wave) di berbagai Negara.[1]

Awal kemunculan musik pop modern di Korea ini dimulai pada tahun 1992 yang diperkenalkan pertama kali oleh grup Seo Taiji and Boys dengan aliran musik rap, rock, techno Amerika. Setelah kemunculan pertama kelompok ini, musik kpop semakin berkembang dan mulai mendirikan beberapa agensi yang didirikan untuk menaungi atau membantu para artis dan grup yang ingin melakukan debutnya. Debut yaitu penampilan untuk pertama kali di depan umum yang dilakukan oleh seorang artist atau sebuah grup.[2] Adanya pendatang-pendatang baru ini mengupayakan banyak pembaruan aliran musik kpop hingga saat ini.

Disamping itu muncul lagi istilah Kpopers. Perlu diketahui juga mengenai Kpopers yaitu sebutan penggemar kpop. Dibelakang para artist dan grup pasti ada penggemar yang siap untuk mendukung segala aktivitas

---

[1] Hsfbot, "Wikipedia", https://id.m.wikipedia.org/wiki/K-pop. Diakses pada hari Kamis, 2 Desember 2021 pukul 08.43 WIB.

[2] Ketiltrout, "Wikipedia", https://en.m.wikipedia.org/wiki/Debut. Diakses pada hari Kamis, 2 Desember 2021, pukul 09.02 WIB.

mereka. Setiap artist dan grup kpop tentu memiliki fans dari berbagai dunia, para penggemar ini disatukan dengan sebutan fandom. Masing-masing dari artis atau grup, memberikan nama atau julukan untuk fandom mereka, dan setiap nama fandom ini diberikan menyimpan maksud tujuan, arti, dan pesan yang bermakna. Ada beberapa contoh nama fandom dari artist dan grup yang saat ini sedang ramai dibicarakan yaitu IU dengan nama fandomnya IUNA, ZICO dengan Zicova. Selain itu, dari grup BTS dengan A.R.M.Y, BLACKPINK dengan BLINK, TWICE dengan ONCE, IKON dengan IKONIC, dan lain-lain.

Kpop menjadi bahasan yang menarik bagi kalangan remaja pada umumnya, tak terkecuali di Indonesia. Saat ini, banyak stasiun televisi yang berlomba-lomba untuk memanjakan dan menarik minat para kpopers Indonesia dengan menayangkan berbagai acara hiburan yang berbau korea seperti drama korea, konser, bahkan sampai mengundang bintang kpop untuk melakukan siaran live di Indonesia. Hal ini tentu mempengaruhi peningkatan jumlah kpopers Indonesia di berbagai kalangan. Disamping itu, para remaja ini sering membuat *event* atau *project* yang diadakan oleh beberapa fandom. *Event* ini biasanya berupa acara perayaan ulang tahun para artis atau anggota grup yang mereka idolakan, atau mungkin *project* kompetisi *dance cover* atau menyanyi.

Hal tersebut dibuktikan berdasarkan informasi Twitter yang telah mengakumulasi data penggemar kpop di seluruh dunia sejak 1 Juli 2020 – 30 Juni 2021. Para fans datang ke Twitter untuk selalu terhubung dengan

artis favorit mereka dan komunitas #KpopTwitter dunia. Tercatat sebanyak 7,5 miliar Tweet tentang Kpop dan ini adalah rekor percakapan tertinggi tentang Kpop selama setahun terakhir. Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara dengan volume Tweet dan jumlah fans Kpop terbanyak yang membicarakan tentang Kpop di Twitter.[3]

Selain itu, berdasarkan data Youtube Music Chart, Indonesia menempati urutan keempat di dunia sebagai penonton Blackpink Terbesar. Youtube mencatat sebanyak 55,7 juta tayangan Blackpink yang ditonton di Indonesia dalam 28 hari terakhir periode 17 Agustus-13 September 2021. Selain itu, Jakarta menjadi kota keempat setelah Bangkok, Ho Chi Minh City, dan Seoul yang memiliki jumlah penonton Blackpink terbanyak mencapai 11,5 juta tayangan. Dan data terbaru yang berasal dari lagu Lalisa milik salah satu anggota Blackpink ini telah ditonton sebanyak 11,4 juta kali di Indonesia yang artinya Indonesia telah menyumbangkan 7,56% dari total penonton dunia sejak dirilis pada 10 September 2021 (Sumber: databoks, 16 September 2021).[4]

Pesatnya perkembangan kpop di Indonesia memberikan peluang pada para pebisnis membuka lapangan pekerjaan baik perorangan ataupun tim, bisa melalui *online* ataupun membuat *store*. Salah satunya adalah dengan

---

[3] YeonJeong Kim, "Blog Twitter", https://blog.twitter.com/in_id/topics/insights/2021/kpop-kembali-cetak-rekor-dengan-7-5-milyar-tweet. Diakses pada hari Sabtu, 4 Desember 2021 pukul 14.50 WIB.

[4] Dwi Hadya Jayani, "databoks", https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/16/indonesia-penonton-blackpink-terbesar-keempat-dunia-di-youtube. Diakses pada hari Sabtu, 4 Desember 2021 pukul 15.10 WIB.

transaksi jual beli. Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang paling banyak digunakan di Indonesia. Yang dalam hal ini, pebisnis akan menjual berbagai produk atau *merch* seputar kpop, bisa dengan membuat produk sendiri seperti *replica goodies*, kaos, *hoodie*, tas yang diberi logo grup, foto, dan tulisan kpop. Selain itu, dapat pula menjadi reseller yang menjual kembali barang-barang kpop *official* dari *supplier* korea seperti album, *lightstick*, dan *merchandise* lainnya. Dimana kegiatan jual beli ini bida dilakukan secara langsung dengan mendatangi toko/store ataupun secara online.

Dengan perkembangan teknologi saat ini, baik bagi penjual maupun pembeli akan lebih memilih transaksi *online* karena menguntungan kedua belah pihak. Transaksi *online* adalah jenis jual beli dengan media elektronik atau media sosial. Jual beli ini dinilai lebih efektif dikarenakan pembeli tidak perlu susah payah datang ke toko dan dapat menghemat waktu bagi yang mempunyai banyak aktivitas, apalagi dalam situasi pandemik covid-19 saat ini. Dari sisi penjual diuntungkan karena mereka dapat menghemat tenaga dan uang lebih daripada mereka membuka sebuah toko. Dalam bisnis *online* ini, mereka biasanya membuka beberapa akun media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Bisa juga melalui *Marketplace* yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain.

Melalui media sosial yang banyak diakses yaitu Instagram. Salah satunya yaitu “Allaboutmerch.kpop”. Akun ini merupakan satu dari sekian banyak akun yang dikunjungi kpopers. Akun ini bertindak sebagai *reseller*

yaitu pihak yang membeli produk dari *supplier* untuk dijual kembali kepada konsumen, yang menjual segala kebutuhan kpopers yang berupa produk *official* dan *unofficial*. Produk *official* yang menjadi pasaran utama yaitu Album. Album menjadi ciri khas suatu artist dan grup yang dibuat dan dipasarkan ketika akan merilis lagu baru. Pada saat pengumuman jadwal debut atau *comeback* dari artis dan grup tertentu, akun ini akan membuka pemesanan atau *pre order* dengan kuota terbatas untuk para *customers* atau bisa membeli secara langsung saat barang sudah ready stock ditoko. Pembelian Album pada akun Instagram Allaboutmerch.kpop dalam kurun waktu bulan April hingga Agustus 2022 tercatat sebanyak 1.205 buah album.

Jual beli *pre order* menjadi ikon bagi situs bisnis online, dimana mereka hanya perlu membayar terlebih dahulu barang yang dibeli lalu kemudian menunggu barang tersebut datang ke rumah. *Pre order* sendiri adalah salah satu sistem terbaru dari kegiatan jual beli barang dengan cara memesan lalu membayar terlebih dahulu diawal, dimana barang akan diberikan dalam masa tenggang waktu tunggu (perkiraan/estimasi) tertentu sesuai yang disepakati. Sistem pembayaran jual beli *pre order* dalam akun ini, menggunakan sistem DP dan *Full Payment.* Dengan cara ditransfer langsung ke rekening penjual atau bisa melalui aplikasi *shopee* sesuai pilihan *customers* sendiri.

Pre order ini dibuka ketika suatu agensi sudah merilis jadwal atau waktu kapan artisnya akan debut atau *comeback* disertai visualisasi

albumnya. Selang beberapa hari, akun ini akan memposting kembali album tersebut disertai deskripsi dibawahnya yang berupa detail nama, perkiraan berat dan harga, pilihan ekspedisi dan estimasi kedatangan, pilihan metode pembayaran, dan prosedur cara pemesanan. Untuk menarik minat, penjual akan memberikan *freebies* atau hadiah khusus bagi para pembeli yang mau ikut *pre order* album disini. Hadiahnya dapat berupa *sticker, polaroid, photocard, keyring*, dan lain-lain.

Dalam Fiqh Islam, jual beli *pre order* ini disebut dengan *ba'i al-istiṣna'*. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *istiṣna'* adalah jual-beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.[5] Sebagaimana jual beli, dalam akad *istiṣna'* juga harus dipenuhi rukun dan syaratnya yang sama dengan ketentuan jual beli pada umunya. Sehingga hukumnya mubah atau diperbolehkan. Jual beli ini termasuk *ba'i al- istiṣna'*, dapat dibuktikan dari karakteristik jual beli ini, dimana barang yang diperjualbelikan yaitu album yang bersifat barang buatan manusia dalam bentuk hutang dan sedang dalam proses pembuatan mengikuti banyak jumlah pre order. Selain itu, jual beli ini mengikat antara penjual dan pembeli di awal akad yang telah disepakati, sehingga tidak bisa dibatalkan secara sepihak oleh penjual ataupun pembeli, dengan kesepakatan pembayaran yang berupa dicicil (Dp) atau tunai

[5] Pasal 20 ayat (10)

(Fullpayment). Oleh beberapa ketentuan diatas, jual beli ini dikategorikan sebagai *ba'i al-istiṣna'*.

Pada umumnya praktek jual beli *pre order* pada akun ini, penjual menyebutkan sifat produknya, meliputi detail nama barang, ukuran/berat, harga, dan waktu kedatangan, dimana barang yang dipromosikan tersebut belum dicetak atau diproduksi. Penjual memberikan tanggal tutup PO atau *Pre Order* pada setiap pembukaan pemesanan, akan tetapi bisa ditutup lebih cepat dari tanggal yang disebutkan sebelumnya, setelah kuota PO terpenuhi. Sedangkan pada akadnya, penjual hanya memberikan informasi yang bersifat estimasi baik dari berat, harga dan waktu kedatangan dari Korea ke Indonesia. Hal ini ditujukan untuk menarik *customer* sebanyak-banyaknya, walaupun barang tersebut secara khusus belum sepenuhnya memenuhi kriteria/ketentuan jual beli yakni kejelasan produk. Ketentuan *ba'i al-istiṣna'* telah diatur dalam hukum islam dan memiliki beberapa ketentuan rukun dan syarat, khususnya pada syarat objek atau barangnya yaitu harus jelas ciri-ciri dan spesifikasinya. Pada praktek pre order di toko Allaboutmerch.kpop ini membuka beberapa pre order album tanpa memberikan detail isi dari album tersebut dan hanya memberikan estimasi harga dan berat saja. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi sebagai berikut: *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli pre order album kpop pada akun instagram "allabout.merch.kpop".*

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini ditentukan beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Pre Order Album Kpop Pada Akun Instagram “allaboutmerch.kpop” ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pre Order Album Kpop Pada Akun Instagram “allaboutmerch.kpop” ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis oleh penulis diatas, maka secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain :

1. Mengetahui praktek jual beli pre order album kpop pada akun instagram “allaboutmerch.kpop”.
2. Mengetahui sudut pandang hukum ekonomi syariah terhadap praktek pre order album kpop pada akun instagram “allaboutmerch.kpop”.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu :

1. Aspek Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terhadap jual beli pre order sebagai peluang bisnis dan dapat menerapkannya sesuai dengan hukum ekonomi syariah.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademisi dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya kajian tentang jual beli pre order atau akad *istiṣna'* ini.
2. Aspek Praktis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pebisnis terutama dalam bidang transaksi online.
   b. Dapat dijadikan bahan kajian akademisi sebagai acuan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat dalam bermuamalah.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli Pre Order

Jual beli pre order adalah sistem pembelian barang dengan memesan barang dan membayar terlebih dahulu sebelum produksi dimulai, dengan tenggang waktu tunggu yang telah ditentukan. Artinya saat memesan barang belum tersedia dan pembeli harus menunggu terlebih dahulu. Apabila telah mencapai waktu yang ditentukan, barulah penjual mengirim barang ke pembeli.[6] Sedangkan menurut Erwandi Tarmizi Pre order merupakan transaksi yang

[6] Zulaikha, *Bisnis UMKM Ditengah Pandemi:Kajian Komunikasi Pemasaran*, (Surabaya: Unitomo Press, 2020), hlm 188.

dilakukan salah satu pihak yang siap menyerahkan barang kepada pihak lain pada waktu tertentu, dimana objek barang terkadang masih berada diluar negeri.[7] Sistem pre order ini dapat dilakukan secara langsung maupun online, namun saat ini sistem pre order lebih melekat pada transaksi online. Dengan memanfaatkan media sosial, transaksi pre order ini memiliki jangkauan lebih luas, cepat dan mudah. Tatacaranya yaitu dari penjual hanya perlu menyediakan katalog atau foto produk yang nantinya diupload di media sosial.

2. Jual Beli *Istiṣna'*

Jual beli *istiṣna'* dalam Fatwa No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual beli *istiṣna'* adalah akad jual beli berbentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antar *mustaṣni'* (pembeli) dan *ṣani'* (penjual). *istiṣna'* hukumnya boleh, yang menjadi dalil pelaksanaan jual beli *istiṣna'* didasarkan pada salah satu firman Allah SWT :

يٰاَيُّهَاالَّذِينَ اٰمَنُوٓا اِذَاتَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ...(٢٨٢)

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menulisnya. (QS. Al-Baqarah : 282).[8]

---

[7] Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer,* (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2019), hlm 288.

[8] Kementerian Agama RI, Qur'an Kemenag, 2019, hlm 48

Sebagaimana jual beli, dalam akad *istiṣna'* harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun *istiṣna'* menurut jumhur ulama ada tiga :

a. Pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli
b. Objek transaksi, yaitu barang yang dipesan dan harga atau modal
c. *Sighat*, yaitu serah (*ijab*) dan terima (*kabul*).

Adapun syarat-syarat dalam *istiṣna'* sebagai berikut :

a. Pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
b. Barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang haram dan harus jelas spesifikasi dan ukurannya.
c. Dapat diakui sebagai hutang
d. Jelas waktu dan tempat penyerahan.[9]

3. Khiyar

Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *khiyar* diartikan sebagai hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukakn antara penjual dan pembeli.[10] *Khiyar* dalam Islam ada banyak, namun penulis memfokuskan pada 3 macam *khiyar* saja, yaitu :[11]

---

[9] Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Produk dan Implementasi Operasional,* (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm 99-100

[10] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm 11

[11] Muhammad Majdy Amiruddin, "*Khiyar* (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line Studi Komparasi antara Lazada, Zalara, dan Blibi", *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah,* (Malaysia), Vol. 1 Nomor 1, 2016, hlm 55-58

a. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis yaitu salah satu *khiyar* yang ditetapkan dalam syara' bagi pihak-pihak yang bertransaksi, selama pihak terkait masih berada di tempat transaksi.

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah bentuk *khiyar* dimana pihak-pihak yang bertransaksi memberikan persyaratan dalam jangka waktu tertentu salah satu atau kedua belah pihak dapat memilih untuk melanjutkan penjualan atau membatalkannya.

c. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'Aib ialah hak membatalkan transaksi dan mengembalikan barang akibat karena terdapat cacat yang belum diketahui pada suatu barang, baik pada saat transaksi atau setelahnya sebelum serah terima barang.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan Proposal Skripsi ini penulis menggunakan referensi yang berkaitan dengan judul ini, baik dari jurnal, skripsi ataupun penelitian untuk menjadi landasan teori dalam penelitian ini.

Skripsi yang ditulis oleh Erna Nur Hidayati (2018) dengan judul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Berbentuk "Goodies" dalam Event Gathering Fanbase Boygroup Korea di Surabaya".* Yang berisi bahwa si penulis menganalisis jual beli pre order berupa *Goodies* yang dilakukan pada saat *event gathering* berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Dengan hasil penelitiannya bahwa ditemukan unsur *gharar* dalam objek barang berbentuk *goodies* karena tidak diketahui bentuk, contoh, dam spesifikasi lainnya, hanya menjelaskan dalam bentuk tulisan di poster. *Letak* perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu objek yang digunakan berupa *Goodies* dalam *Event Gathering*, sedangkan saya berupa album pada akun Instagram.[12]

Ratna Putri Anugra (2018) "*Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Pre Order Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Transaksi Jual Beli Pada Konveksi Rumah Tangga dan Bordir Computer No.13/28 Makassar)"*. Yang berisi bahwa si penulis menjelaskan penerapan prinsip khiyar dalam kegiatan jual beli pre order tersebut serta kesesuaian transaksi berdasarkan perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitiannya adalah bahwa dalam transaksi tersebut antara penjual dan pembeli sudah menerapkan akad *khiyar* walaupun belum maksimal, karena baik dari penjual maupun pembeli belum pernah mendengar dan mengetahui mengenai prinsip *khiyar* dalam jual beli namun secara konsep mereka telah melakuknya, adapun *khiyar* yang telah diterapkan yaitu *khiyar aib, syarat,* dan *ru'yah*. Letak perbedaanya dengan penelitian saya

[12] Erna Nur Hidayati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Berbentuk "Goodies" dalam Event Gathering Fanbase Boygroup Korea di Surabaya", *Skripsi,* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), hlm. 58.

adalah menganalisis sistem *pre order* menggunakan akad *khiyar*, sedangkan saya menggunakan akad ba'i al-*istiṣna'*.[13]

A.Nurul Izzah B (2019), *"Praktek Ba'i As-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen Makassar Dagang)".* Yang berisi bahwa si penulis menjelaskan penerapan *ba'i as-salam* pada transaksi online melalui aplikasi facebook. Hasil penelitiannya adalah bahwa transaksi jual beli online tersebut telah sesuai dalam prinsip *ba'i as-salam* dalam hal adanya penjual, pembeli, barang dan *ijab qabul*. Adapun yang tidak sesuai yaitu dari segi barang yang datang dengan spesifikasi barang dan waktunya terkadang tidak sesuai perjanjian awal pesanan. Letak perbedaanya dengan penelitian saya yaitu transaksi jual beli online yang diteliti melalui aplikasi facebook dan menggunakan perspektif *ba'i as-salam*, sedangkan saya melakukan penelitian transaksi jual beli dalam aplikasi Instagram menggunakan perspektif *ba'i al-istiṣna'*[14]

Herlina (2018), *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pre Order Dengan Sistem Online"*. Si penulis menjelaskan penerapan hukum islam terhadap praktik jual beli pre order pada 3 akun online shop yaitu Nawaf *Fashion* Jaya, *hijabequlla*, dan 9 bersaudara. Hasil penelitiannya adalah bahwa pada toko Nawaf *Fashion* Jaya telah sesuai

---

[13] Ratna Putri Anugra, "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Pre Order Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Transaksi Jual Beli Pada Konveksi Rumah Tangga dan Bordir Computer No.13/28 Makassar)", *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018), hlm. 54.

[14] A. Nurul Izzah B, "Praktek Ba'i As-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen Makassar Dagang", *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019), hlm. 63.

dengan akad *istiṣna'*, sedangkan pada toko *hijabequlla* dan 9 bersaudara memungkinkan terjadinya *gharar* atau terdapat unsur ketidakjelasan terkait barang dan waktu penyerahan. Pada toko *hijabequlla* pernah kehabisan bahan baku padahal pembeli sudah membayar penuh sehingga pembeli harus menunggu waktu lebih lama, dan pada toko 9 bersaudara pernah mengalami keterlambatan penyelesaian barang yang dipesan. Letak perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan obyek yang diteliti berupa akun online shop yang bertindak sebagai *supplier*, sedangkan obyek yang saya teliti adalah akun online shop yang bertindak sebagai *reseller.* [15]

Jurnal Oleh Tiyas Ambawani dan Safitri Mukarromah (2020), dengan judul *"Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-Order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam".* Yang berisi penulis menganalisis praktek jual beli online dengan sistem pre order di online shop wilayah kabupaten Banyumas berdasarkan Fatwa No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual beli *istiṣna'*. Hasil penelitiannya adalah jual beli online dengan sistem pre order pada online shop tersebut tidak terdapat unsur-unsur yang merugikan dan dilarang oleh agama secara keseluruhan dan telah sesuai dengan Fatwa No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istiṣna'* yang terdiri dari ketentuan tentang pembayaran, ketentuan tentang objek dan ketentuan lain. Letak Perbedaan dengan

[15] Herlina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pre Order Dengan Sistem Online". *Skripsi,* (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2018), hlm 126.

penelitian saya yaitu pada objek yang diteliti berupa online shop tentang hijab dan pakaian, sedangkan saya meneliti tentang album kpop.[16]

Jurnal Hendra Wijaya, dkk (2021), dengan judul *"Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store).* Yang berisi bahwa si penulis menganalisis hukum jual beli pre order pada sebuah toko online. Hasil penelitiannya adalah secara umum Nashrah Store sudah memenuhi rukun dan syarat akad *salam*, namun berdasarkan beberapa transaksi yang telah terjadi, syarat-syarat terutama yang berkenaan dengan keterlambatan dan ketidakjelasan penyerahan barang ke pembeli perlu diperhatikan, karena mengabaikan hal tersebut dan membiarkannya terjadi bisa membuat transaksi terjatuh pada jual beli yang dilarang yaitu *gharar*. Letak perbedaan dengan penelitian saya adalah perspektif yang digunakan dari akad *salam*, sedangkan saya menggunakan akad *istiṣna'*.[17]

Jurnal Enceng Iip Syaripudin, dkk (2022), dengan judul *"Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Toko Online Hellobyl_Aesthetic".* Penulis menjelaskan penerapan hukum islam yaitu *ba'i salam* pada praktek jual beli *pre order* dimana produk yang dijual berupa pop *socket* dan *case smartphone*. Hasil

---

[16] Tiyas Ambawani dan Safitri Mukarromah, "Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-Order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Studi Islam,* (Purwokerto) Vol. 1 Nomor 1, 2020, hlm. 42.

[17] Hendra Wijaya, dkk, "Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store)", *Jurnal Bidang Hukum Islam,* (Makassar) Vol. 2 Nomor 2, 2021, hlm. 267.

penelitiannya adalah bahwa dalam praktiknya toko *HelloByl_Aesthetic* merupakan *ba'i salam* dan terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu dalam penyediaan barang yang akan dijual belum tersedia di penjual. Namun apabila dilihat dari sudut pandang prinsip ekonomi syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Letak perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada teori yang digunakan, yang dimana pada jurnal tersebut menggunakan teori *ba'i salam* sedangkan saya menggunakan teori *ba'i istiṣna'*.[18]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian terdiri dari dua yaitu penelitian lapangan *(field research)* dan penelitian literer *(library research)*. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yang merupakan penelitian dengan objeknya dari kejadian yang benar-benar terbukti di lapangan.[19] Yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan-keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga hingga masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan

---

[18] Enceng Iip Syaripudin, dkk, dengan judul *"Praktik Jual Beli Dengan* Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Toko Online Hellobyl_Aesthetic", *Jurnal Jhesy*, (Garut) Vol. 1 Nomor 1, 2022, hlm 6.

[19] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I,* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985), hlm. 63.

hukum Islam.[20] Adapun yang menjadi obyek penelitian disini adalah tentang praktek jual beli pre order album pada akun instagram "Allaboutmerch.kpop" yang ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah.

2. Sumber Data

Sumber data adalah obyek dari mana data diperoleh atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. [21] Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.[22] Data Primer yang diperoleh penelitian ini adalah wawancara dengan owner atau pemilik toko dan 2 orang konsumen yang telah melakukan pre order di akun instagram "allaboutmerch.kpop".

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secra tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui perantara misalnya dari berbagai

---

[20] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm 42.

[21] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989), hlm 10.

[22] Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012), hlm. 37

literatur-literatur seperti buku-buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.[23] Data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi dalam kegiatan jual beli pre order pada akun media sosial milik Allaboutmerch.kpop, serta data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti jurnal penelitian khususnya ekonomi syariah, buku-buku tentang jual beli dan muamalah.

3. Lokasi dan waktu penelitian

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara online melalui media sosial *whatsapp* dengan pemilik akun, dan secara offline kepada 2 *customer*, mengamati setiap postingan yang di *upload* pada akun Instagram "Allaboutmerch.kpop" yang dilakukan mulai bulan April sampai Agustus 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sesuai dengan penelitian ilmiah menggunakan teknik tertentu yaitu :

a. Observasi

Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan secara intensif terhadap objek yang diteliti yaitu sistem *pre order* album kpop pada instagram "Allaboutmerch.kpop". Penelitian hukum pengumpulan observasi yang saya gunakan yaitu non partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung aktivitas apa yang

[23]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah : Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm.107.

diteliti.[24] Yang dalam hal ini berarti penulis mengamati secara langsung aktivitas pre order dari seorang pembeli.

b. Wawancara

Yaitu wawancara dan tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Wawancara yaitu salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jelas komunikasi kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data informan.[25] Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara terstruktur, dimana peneliti melakukan wawancara dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu yang akan diajukan kepada *owner* atau pemilik akun secara online melalui whatsapp dan 2 orang *customer* secara offline.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai informasi tambahan sebagai bagian dari sumber data utamanya yaitu observasi atau wawancara partisipan.[26] Dalam penelitian penulis mendapatkan dokumentasi dari hasil wawancara dengan pengelola akun dan 2 *customer* yang telah melakukan *pre order* di akun tersebut, lalu data-data yang diperlukan yakni postingan-postingan yang telah di *upload* oleh

---

[24] Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1993), cet 1, hlm 167.

[25] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

[26] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), hlm. 146.

akun tersebut dan juga beberapa *review* yang telah diberikan konsumen kepada akun ini melalui kolom komentar di aplikasi Shopee.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya tanpa membuat perbandingan atau mengembangkan variabel satu dengan variabel lain.[27] Teknik dalam menganalisis data ini menggunakan teknik penelitian Induktif. Induktif adalah metode dimana setelah seorang peneliti mengidentifikasi pola dan tren diantara seperangkat data, dia kemudian dapat merumuskan beberapa hipotesis untuk diuji, dan akhirnya mengembangkan beberapa kesimpulan umum atau teori.[28]

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data deskriptif kualitatif menggunakan metode Miles dan Huberman yaitu:

a. Reduksi Data

Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan kemudian melakukan reduksi data yaitu merangkum dan memfokuskan hal-hal penting yang didapat dilapangan, dalam hal ini data tentang gambaran aktivitas jual beli *pre order* pada akun

[27] Sudrawan Danim, *Peneliti Kualitatif,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm 41.

[28] S. Aminah dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 45.

instagram “Allaboutmerch.kpop” melalui wawancara dengan pemilik akun dan dua *customer* yang telah melakukan *pre order*.

b. Display Data

Menyajikan semua data yang diperoleh secara sistematis yang memungkinkan adanya penarikan pengambilan kesimpulan dan tindakan.[29] Dalam penelitian ini, mengidentifikasi masalah yang ada serta menganalisis secara mendalam dengan menggunakan pandangan hukum ekonomi syariah.

c. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan, setelah melakukan penelitian dan memperoleh informasi, lalu kemudian dianalisis dan dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab dan pada setiap bab terdiri dari bebrapa sub bab, secara sistematis pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori. Dalam bab ini ditulis berupa pengertian jual beli *pre order* terdiri dari pengertian, kelebihan dan kekurangan.

[29]Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm 200.

Kemudian *istiṣna'*, terdiri dari pengertian, hukum, rukun dan syarat, harga dalam *ba'i al-istiṣna'*, mekanisme pembayaran, waktu penyerahan barang, hikmah-hikmah jual beli *istiṣna'*, serta *Khiyar* yang terdiri dari pengertian dan macam-macamnya..

Bab III Deskripsi Data Penelitian. Bab ini menjelaskan profil akun, jenis pembelian, jenis pembayaran, dan sistem penjualan *pre order*, pengiriman barang *pre order*, pembatalan pesanan, serta penukaran dan pengembalian barang.

Bab IV Analisis. Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan adapun yang dibahas penulis menganalisis dari segi Keabsahan Akad, Objek Akad, Mekanisme Pembayaran, dan Resiko.

Bab V Penutup. Dalam bab ini penulis memberi kesimpulan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. *Pre Order*

1. Pengertian *Pre Order*

Pre Order (PO) secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yang artinya pemesanan awal. Suatu transaksi jual beli online, ketika konsumen memesan barang tertentu harus membayar diawal terlebih dahulu, kemudian pesanan barang akan segera datang.[1]

Produk yang dipesan belum ada karena barang tersebut masih berada di pemasok (supplier) atau barang tersebut sedang dalam proses produksi. Jika toko memposting gambar produk dan deskripsi open PO, artinya pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu, dan tunggu beberapa waktu hingga barang tersedia dan siap dikirim.[2]

Penjual menampilkan barang yang dijual dengan spesifikasi dan kriteria tertentu. Setelah periode PO berakhir, Penjual akan memproduksi barang yang dipesan pada waktu yang disepakati pada kesepakatan PO sebelumnya. Misalnya, penjual menggunakan sistem PO untuk tas bermerek selama satu minggu, dan akan tiba dalam dua hari setelah periode PO tersebut, dan dapat membayar selama satu bulan. Satu minggu adalah waktu pembeli memesan barang yang

[1] Rahma Syabania dan Neny Rosmawarni, "Perancangan Aplikasi Customer Relationship Management (CRM) Pada Penjualan Barang Pre Order Berbasis Website", *Jurnal Rekayasa Informasi*, (Jakarta) Vol. 10 Nomor 1, 2021, hlm 45.

[2] Sholihatin Nurul Jannah, "Analisis Open Order dan Close Order Terhadap Minat Beli Produk Online Shop : Studi Pada Snjcollection", *Kompetensi*, (Madura) Vol. 11 Nomor 2, 2017, hlm 245.

bersangkutan, jadi setelah akhir periode ini, penjual akan mengirimkan barang yang dipasok pada waktu yang disepakati (yaitu dua hari kemudian). Satu bulan adalah jangka waktu pembayaran untuk harga barang yang dipesan.[3]

Dalam pelaksanaan transaksinya, produk-produk yang dijual melalui sistem pre order harus memenuhi syarat-syarat berikut :

a. Pemesanan, tertulis pada deskripsi produk, bahwa pemesanan produk tersebut menggunakan sistem pre order.
b. Pembayaran, dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
c. Penyerahan, menerima produk sesuai yang telah diperjanjikan merupakan hak dari pembeli, yang harus dikirim oleh penjual disertai biaya pengiriman yang sudah disepakati sebelumnya.[4]

Dengan berkembangnya situs bisnis online saat ini, menjadikan sistem pre order menjadi sistem yang sering digunakan guna untuk menarik minat konsumen yang sering berbelanja melalui media sosial. Dengan berbelanja secara online, memberikan beberapa keuntungan bagi kedua pihak yaitu penjual dan pembeli. Namun ditengah keuntungan-keuntungan yang diperoleh pasti ada juga kekuranganya yang harus diketahui sebelum

---

[3] M. Izazi Nurjaman dkk, "Jual Beli Online dan Penentuan Hukum yang Terjadi didalamnya", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum* Islam, (Bandung) Vol.. 24 Nomor 2, 2017, hlm 356-357

[4] Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm 288

melakukan jual beli online melalui sistem pre order, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

2. Kelebihan sistem pre order

   Kelebihan dari sistem ini berdampak pada penjual secara langsung, yaitu dapat meminimalis biaya promosi karena memanfaatkan media sosial yang dapat menjangkau secara luas bahkan disegala penjuru dunia. Tidak perlu menyediakan tempat untuk simpanan stok, karena sistem pre order sendiri dibuat hanya untuk memenuhi jumlah pesanan pembeli. Sedangkan kelebihan yang dapat dirasakan pembeli sebagai konsumen yaitu :

   a. Pembeli tidak perlu datang ke toko untuk mendapat barang yang diinginkan, cukup dengan memanfaatkan media sosial pembeli dapat dengan mudah memilih segala bentuk produk, lalu melakukan pemesanan dan barang akan dikirim ke rumah pembeli.
   b. Hemat waktu dan biaya transportasi.
   c. Produk yang diperjualbelikan sangat beragam.
   d. Dapat membeli barang dari luar negeri secara online.
   e. Harganya relatif murah, karena ketatnya persaingan bisnis online di seluruh dunia, sehingga penjual menerapkan harga-harga yang lebih rendah untuk menarik minta konsumen.

3. Kekurangan sistem pre order

   a. Produk tidak dapat dicoba terlebih dahulu, contohnya pakaian.

b. Standar barang kadang tidak sesuai. Keaslian foto atau gambar yang telah ditawarkan oleh penjual belum terjamin asli atau sama dengan barang yang akan dikirim.

c. Ada biaya pengiriman. Dalam hal ini, biaya pengiriman disetiap wilayah berbeda-beda tergantungan pada jarak dari pusat pengiriman kerumah pembeli. Untuk itu, ada beberapa ekspedisi yang memiliki biaya pengiriman cenderung mahal.

d. Resiko penipuan. Sistem pre order tidak menutup kemungkinan adanya resiko penipuan, karena barang yang diperjualbelikan belum tersedia dan ketika pemesanan harus dibayar terlebih dahulu, sehingga dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penipuan.[5]

4. Mekanisme Transaksi *Pre Order*

Gambar 1. *Skema Pre Order*

Sumber : Warungkaos.com

[5] Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* (Surakarta) Vol. 03 Nomor 1, 2017, hlm 57

Dari gambar diatas dapat diketahui langkah-langkah melakukan *pre order*, sebagai berikut :[6]

a. Penjual membuat iklan produknya di media sosial atau *marketplace* resmi.
b. Pembeli memilih produk dan melakukan *checkout* atau pemesanan. Setelah itu, pembeli mentransfer sejumlah uang yang dikirim kepada penjual.
c. Penjual mendapat notifikasi atau pemberitahuan bahwa ada orderan masuk.
d. Penjual menyiapkan produk PO untuk jangka waktu tertentu dan pembeli harus menunggu hingga barang tersebut sudah *ready*.
e. Setelah barang *ready*, penjual akan mengirimkan barang tersebut kepada pembeli.
f. Pembeli akan menerima barang.

B. *Istiṣna´*

1. Pengertian

Istiṣna' berasal dari lafal *shana'ah* yang berarti membuat sesuatu. Secara etimologi berarti minta dibuatkan. Sedangkan secara terminologi, *istiṣna'* adalah suatu perjanjian jual beli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harga yang bisa dibayarkan bertahap atau dilunasi.

[6] Admin Warung Kos, "Warung Kos", https://www.warungkaos.com/apa-sih-pre-order-itu-berikut-ini-penjelasannya/. Diakses pada hari Rabu, 12 Oktober 2022, pukul 18.41 WIB

Akad *istiṣna'* adalah perjanjian yang mengikat antara pemesan sebagai pihak ke-1 dengan produsen barang atau penerima pesan sebagai pihak ke-2, supaya pihak ke-2 membuatkan suatu barang yang diinginkan oleh pihak ke-1 atas dasar harga yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.[7]

Disebutkan dalam buku Pengantar Fiqh Muamalah bahwa jual beli *istiṣna'* merupakan jual beli antara pemesan (*mustaṣni'*) dan penerima pesanan (*ṣani'*) atas sebuah barang yang memiliki kriteria tertentu (*maṣnu'*), seperti barang industri ataupun properti. Spesifikasi dan harganya harus disepakati pada awal akad, kemudian pembayaran diserahkan sesuai kesepakatan yaitu dimuka, dicicil, atau ditangguhkan hingga waktu tertentu.[8]

Istiṣna' merupakan akad dalam jual beli yang berupa pesanan barangnya belum diproduksi atau barang tidak tersedia di pasaran. Barang pesanan harus memiliki spesifikasi yang disepakati sejak awal dan harga barang tersebut dapat dibayar secara tunai maupun dicicil.[9]

Agar *Istiṣna'* menjadi akad yang sah, maka harga harus disepakati dahulu pada awal akad serta barang yang dijadikan pesanan memiliki kejelasan spesifikasi dan kriterianya. Pembayaran pada

---

[7] Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam*, (Yurcomp, 2010), hlm. 170

[8] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 136.

[9] Irma Devita Purnamasari dan Suswinarto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2001), hlm. 70.

istiṣna' dapat secara tunai dimuka, bertahap atau dicicil, maupun diakhir. *Istiṣna'* umumnya diterapkan pada industri dan barang manufaktur.[10]

2. Dasar Hukum Jual Beli *istiṣna'*

Sama halnya dengan jual beli, *Istiṣna'* hukumnya boleh. Akad *istiṣna'* ditetapkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

Yang menjadi dalil pelaksanaan jual beli *Istiṣna'* didasarkan pada firman Allah SWT :

يٰٓاَيُّهَاالَّذِينَ اٰمَنُوٓا اِذَاتَدَايَنْتُمْ بِدَينٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۗ ...(٢٨٢)

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. (QS. Al-Baqarah : 282).[11]

Dalam ayat diatas, telah dijelaskan bahwa setiap kegiatan muamalah yang dilakukan secara tidak tunai, hendaklah ditentukan dulu kapan waktu pembayaran dan penyerahannya. Dan sebagaimana hal tersebut, harus dibuktikan dengan adanya perjanjian tertulis antara kedua belah pihak.

Dalil lain yang menjelaskan ketentuan jual beli *Istiṣna'* yaitu berdasarkan firman Allah SWT:

---

[10] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008), hlm 96.

[11] Kementerian Agama RI, Qur'an Kemenag, 2019, hlm 48

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (٢٩)

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' : 29).[12]

b. As-Sunnah

Dalil hukum *istiṣna'* disebutkan dalam hadits Nabi SAW :

حَدَّثَنَامُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍحَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قَالَ قَالُوا إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا قَالَ فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَا ضِهِ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌرَسُولُ اللهِ

Artinya :

Telah diceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar, Ibnu Al Mutsanna berkata : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah ia berkata: Aku telah mendengar Qatadah berkata: dari Anas bin Malik dia berkata: "Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hendak mengirim surat kepada Raja Ramawi,

[12] Ibid., hlm. 83.

Anas berkata: 'Para sahabat mengatakan bahwa mereka (orang-orang Ramawi) tidak mau membaca surat tanpa stempel. Anas berkata: 'Karena itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membuat sebuah cincin dari perak.' Aku seolah-olah masih melihat bagaimana cemerlangnya cincin itu di tangan beliau, tulisannya adalah 'Muhammad Rasulullah'. [13]

c. Ijma'

Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa jual beli *istiṣna'* termasuk dalam akad terlarang, sebab secara qiyasi (prosedur analogi) bertentangan dengan ikrar jual beli dan merupakan jual beli *ma'dum* yaitu jual beli yang masih belum ada. Karena dalam kontrak penjualan harus ada dan dimiliki penjual, sedangkan pada istishna hal tersebut belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, Mazhab Hanafi menyetujui *istiṣna'* dengan dasar istihsan karena alasan beikut :

1) Jual beli *istiṣna'* secara luas sudah dipraktekkan oleh masyarakat tanpa adanya keberatan. Hal tersebut mendasari adanya perbedaan pendapat para ulama dalam menetapkan hukun istishna.
2) Keberadaan jual beli *istiṣna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Dimana barang yang diperlukan tidak tersedia dipasar, oleh karena itu mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang tersebut.

[13] Shahih Muslim, Nomor 3902, (Online), https://www.hadits.id/hadits/muslim/3902, Diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 11.03 WIB.

3) Jual beli *istiṣna'* sah sesuai dengan ketentuan umum mengenai jual beli, selama proses kegiatan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.[14]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Istiṣna'*

Sebagaimana halnya jual beli pada umumnya, *istiṣna'* tentu memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, agar jual beli yang dilakukan menjadi sah hukumnya.

a. Rukun *Istiṣna'*

Menurut jumhur ulama rukun istishna' ada 3 yaitu :

1) Pelaku akad, terdiri dari pembeli (*mustaṣni'*) atau pihak yang memesan barang, dan penjual (*ṣani'*) atau pihak penerima pesanan. Kedua pelaku akad, diisyaratkan sudah baligh dan berakal, memiliki kemampuan, tidak gila, tidak dalam unsur paksaan.

2) Objek akad, terdiri dari barang (*maṣnu'*) yang disertai spesifikasinya dan harga barang.

3) *Shigat* yaitu ijab dan qabul. Merupakan kesepakatan antara kedua pihak yang bertransaksi, dan merupakan tanda kontrak bagi pembeli atas dasar keridhaan dalam bertransaksi dengan penjual. Pada dasarnya akad *istiṣna'* tidak bisa dibatalkan, terkecuali dalam keadaan tertentu, sebagai berikut :

---

[14] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teoi ke Praktek,* Cet-1 (Jakarta: Gema Insani , 2008), hlm 114

a) Persetujuan yang sama-sama dilakukan antara penjual dan pembeli untuk menghentikan transaksi.

b) Akad batal demi hukum ketika terjadi kondisi hukum yang menghambat pelaksanaan dan penyelesaian akad.[15]

b. Syarat *Istiṣna'*

Jual beli *Istiṣna'* memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut :

1) Pihak yang berakad harus paham hukum dan memiliki kekuasaan untuk melakukan jual beli

2) Saling ridho atau rela antar dua belah pihak dan tidak pula ingkar janji

3) Pihak pembuat barang sanggup untuk mengadakan barang

4) *Maṣnu'* (barang/objek pesanan) memiliki kejelasan dalam hal jenis, ukuran, kualitas serta jumlahnya.[16] Ketentuan tentang barang atau objek pesanan telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 06 Tahun 2000 tentang jual beli *Istiṣna'*yang terdiri dari :

a) Harus jelas cirri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.

b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

c) Penyerahannya dilakukan kemudian.

---

[15] Rizal Yahya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba, 2009), hlm 254.

[16] Tanti Widia Nurdiani, Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli Istishna pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah, (NEM, 2021), hlm 28.

d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

g) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Berdasarkan pasal 104 s/d 108 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat jual beli *istiṣna'* terdiri dari [17]:

1) Jual beli *istiṣna'* sifatnya mengikat setelah terjadi kesepakatan antar kedua pihak atas pemesanan barang.
2) Jual beli *istiṣna'* diterapkan pada barang yang dapat dipesan.
3) Identifikasi dan deskripsi barang dalam transaksi *istiṣna'* harus sesuai kesepakatan pemesanan.
4) Waktu pembayaran dan penyerahan barang harus dilakukan sesuai kesepakatan sebelumnya.
5) Setelah akad mengikat, tidak ada proses tawar menawar isi pesanan yang sudah disepakati sebelumnya.

[17] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 125-126.

6) Jika barang pesanan yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi, maka transaksi ini dapat menggunakan hak *khiyar* (pilihan) untuk meneruskan atau menghentikan transaksi.

4. Harga Dalam *Ba'i Al-istiṣna'*

Penetapan harga dalam *istiṣna'* dapat berupa uang tunai, barang berwujud, atau hak untuk menggunakan aset yang teridentifikasi. Harga harus diketahui terlebih dahulu untuk menghindari ketidaktahuan dan perselisihan. Harga transaksi jual beli *istiṣna'* dapat berbeda-beda sesuai pesanan. Tidak ada konflik dalam jumlah penawaran yang dinegosiasikan, asalkan hanya satu penawaran yang akhirnya dipilih untuk menyelesaikan akad transaksi *istiṣna'*.

Setelah harga ditentukan, harga tidak dapat dinaikkan atau diturunkan secara sepihak. Namun, karena proses manufaktur mungkin memakan waktu lebih lama, menyebabkan banyak perubahan, karena modifikasi bahan baku atau karena kejadian tak terduga, harga dapat disesuaikan kembali dengan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Harga dapat dibayarkan secara bertahap atau cicilan sesuai waktu yang disepakati dan dapat pula dibayarkan pada tahap penyelesaian.[18]

5. Pembayaran *Istiṣna'*

Ketentuan tentang pembayaran *istiṣna'* diatur pada fatwa DSN-MUI No. 06 Tahun 2000 tentang jual beli *istiṣna'* yaitu :

---

[18] Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm 409.

a. Jumlah dan bentuk alat bayar harus diketahui, berupa uang, barang atau manfaat.
b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Dalam akad *istiṣna'*, ada tiga mekanisme pembayaran yang harus disepakati terlebih dahulu, yaitu :

a. Pembayaran dimuka secara tunai, yaitu pembayaran harga barang yang dilakukan secara keseluruhan pada saat akad, sebelum barang diserahkan ke pembeli.
b. Pembayaran secara bertahap, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan angsuran selama proses pembuatan barang.
c. Pembayaran diakhir, yaitu pembayaran yang dilakukan ketika barang diserahkan kepada pembeli.[19]

6. Waktu Penyerahan Barang Dalam *Ba'i Al- istiṣna'*

Dalam akad jual beli *istiṣna'*, waktu penyerahan barang tidak wajib. Meski begitu, pembeli bisa mengatur waktu pengiriman maksimal, artinya pembeli tidak harus menerima barang dan membayar harganya jika perusahaan tidak memenuhinya. Namun, harga dalam *istiṣna'* dapat dikaitkan dengan waktu pengiriman. Oleh karena itu, dapat disepakati bahwa jika terjadi keterlambatan pengiriman, dapat dipotong harga tertentu sesuai keterlambatan.

[19] Op.*cit* hlm 27

Penyerahan barang pesanan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Produsen harus memasukkan barang yang dipesan tepat waktu dalam kualitas dan kuantitas yang disepakati.
b. Produsen dapat mengirimkan barang pesanan lebih awal dari waktu yang disepakati, kualitas dan kuantitas barang pesanan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, dan tidak ada tambahan harga yang diperlukan.
c. Jika barang yang dipesan habis pada saat dikirim, atau pelanggan tidak menerimanya dengan kualitas rendah, maka pelanggan berhak memilih (*khiyar*). Yaitu membatalkan atau melanjutkan kontrak dengan tetap menunggu hingga barang pesanan tersedia kembali, dengan penetapan harga barang wajib disepakati bersama.

Hal ini untuk menjaga kepentingan pembeli atau pemesan (*mustaṣni'*) agar tidak mengalami kerugian dan untuk menjaga unsur keridhaan. keridhaan di sini dapat berarti kerelaan untuk melakukan suatu bentuk muamalat atau kesediaan untuk menerima dan atau menyerahkan harta dan bentuk muamalat lainnya yang digunakan sebagai objek perikatan.

7. Mekanisme Transaksi Jual Beli *Istiṣna'*

Gambar 2. Skema Jual Beli *Istiṣna'*

Sumber : fabeliaproperty.com

Dari gambar diatas, dapat dipahami bahwa tatacara jual beli *istiṣna'* adalah sebagai berikut :[20]

a. Pemesan *(Mustaṣni')* melakukan pemesanan barang kepada produsen *(ṣani')*.
b. Terjadi akad *istiṣna'* antara pemesan dan produsen.
c. Pemesan *(mustaṣni')* membayar terlebih dahulu barang pesanan kepada produsen *(ṣani')*.
d. Produsen *(ṣani')* memproduksi barang yang dipesan oleh *mustaṣni'*.
e. Ketika produksi barang sudah selesai, barang pesanan *(maṣnu')* dikirimkan oleh produsen *(ṣani')*, dan akan diterima oleh pemesan *(mustaṣni')*.

8. Hikmah-hikmah Jual Beli *Istiṣna'*

Allah SWT. Mensyariatkan Jual beli sebagai pemberian bagi hambanya kelonggaran dan keleluasaan, karena setiap individu manusia memiliki kebutuhan yang tidak pernah berhenti sepanjang

[20] Muhammad Arifin Badri, "fabeliaproperty", https://fabeliaproperty. com/penjelasan-akad-istishna-oleh-ustadz-dr-muhammad-arifin-badri-m-a/. Diakses pada hari Rabu, 12 Oktober 2022, pukul 19.00 WIB.

hidup. Tidak ada yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dalam hidup, sehingga manusia perlu terhubung satu sama lain. Dalam hubungan ini, proses saling tukar menukar, seseorang memberikan apa yang dia miliki, dan kemudian dia mendapatkan apa yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya sendiri.[21]

Setiap sesuatu yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya, pasti ada hikmah yang dimiliki, begitupun dalam jual beli *istiṣna'*. Berikut hikmah yang terkandung dalam perintah jual beli *istiṣna'* yaitu :

a. Memudahkan manusia dalam melakukan muamalah,
b. Menumbuhkan ekonomi manusia
c. Sebagai media bagi manusia untuk saling membantu.
d. Merupakan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan barang yang tidak ada di pasaran.

C. Khiyar

1. Pengertian

Khiyar dalam bahasa arab memiliki arti pilihan. Sedangkan secara terminologi, definisi *khiyar* menurut ulama fiqh antara lain :

a. Wahbah al-Zuhaili, hak pilih bagi salah satu atau kedua pihak dalam bertransaksi untuk melangsungkan atau membatalkan kesepakatan transaksi sesuai kondisi masing-masing pihak.

[21] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana,2010), cet.ke-1, hlm 89

b. Sayyid Sabiq, *khiyar* yaitu mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli).[22]

Sedangkan dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *khiyar* diartikan sebagai hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukakn antara penjual dan pembeli.[23]

2. Macam-Macam *Khiyar*

Khiyar dalam Islam ada banyak, namun penulis memfokuskan pada 3 macam *khiyar* saja, yaitu :[24]

a. Khiyar Majlis

Secara bahasa *majlis* memiliki arti tempat duduk, sedangkan menurut istilah *khiyar majlis* yaitu salah satu *khiyar* yang ditetapkan dalam syara' bagi pihak-pihak yang bertransaksi, selama pihak terkait masih berada di tempat transaksi. Kalangan ahli fiqih berpendapat bahwa majlis akad adalah tempat berada antar pihak yang berakad ketika dimulainya akad hingga sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Sehingga dapat disimpulkan bahwa majlis akad merupakan tempat terjadinya transaksi antara kedua belah pihak.

---

[22] Orin Oktasari, "Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online", *Jurnal Aghinya*, (Bengkulu), Vol. 4 Nomor 1, 2021, hlm 40.

[23] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm 11

[24] Muhammad Majdy Amiruddin, "*Khiyar* (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara, dan Blibi", *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, (Malaysia), Vol. 1 Nomor 1, 2016, hlm 55-58

Ketika terjadi transaksi jual beli, masing-masing pihak memiliki hak untuk memilih *(khiyar)* untuk membatalkan atau melanjutkan akad sampai mereka berpisah atau membuat pilihan. Pemisahan terjadi ketika kedua pihak berpaling dari tempat transaksi. Pada prinsipnya *khiyar majlis* dapat berakhir ketika keduanya memilih untuk melanjutkan akad atau diantara kedua belah pihak terpisah dari tempat jual beli akad.

b. Khiyar Syarat

Menurut Sayyid Sabiq, *khiyar syarat* adalah jenis *khiyar* dimana seorang pembeli yang melakukan transaksi dengan syarat ia dapat melakukan khiyar pada waktu tertentu, bahkan untuk waktu yang lama, dan ia dapat menentukan untuk melanjutkan jual beli atau bisa membatalkan jika dia mau. Dapat dipahami dari definisi ini, *khiyar syarat* adalah bentuk *khiyar* dimana pihak-pihak yang bertransaksi memberikan persyaratan dalam jangka waktu tertentu salah satu atau kedua belah pihak dapat memilih untuk melanjutkan penjualan atau membatalkannya.

Apabila kesepakatan tenggang waktu sudah berakhir dan akad tidak dibatalkan, maka jual beli telah sah. Contoh *khiyar syarat*, seseorang melakukan transaksi untuk membeli pakaian dengan penjual memberikan *khiyar syarat*, penjual berkata: "*Silahkan dibawa pakaian selama dua hari jika tidak cocok, datang lagi kemari ditukar atau dibatalkan akad jual beli".* Jika

pembeli tidak kembali dalam dua hari tersebut, maka transaksi dianggap sudah sah.

Masa *khiyar syarat* menurut Imam Hambali dapat dilangsungkan sesuai kesepakatan antar penjual dan pembeli. Sedangkan ulama Maliki berpendapat bahwa waktu *khiyar syarat* ditentukan oleh kondisi barang yang dijual, sehingga akan berbeda dari satu barang dengan barang lain.[25]

c. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'Aib merupakan jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). *Khiyar 'Aib* berkaitan dengan kurangnya standar yang diduga sebelumnya. *Khiyar 'Aib* ialah hak membatalkan transaksi dan mengembalikan barang akibat karena terdapat cacat yang belum diketahui pada suatu barang, baik pada saat transaksi atau setelahnya sebelum serah terima barang.

Cacat terdiri atas 2 macam yaitu cacat yang disebabkan oleh berkurangnya bagian barang atau berubahnya barang dari sisi lahirnya dan cacat yang menyebabkan berkurangnya barang dari sisi maknanya. Gugunya *khiyar 'aib* dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu pemilik hak sudah ridha dan rela atas kecacatan barang, cacat barang yang disebabkan oleh pemilik hak

[25] Hasbiyallah, *Fikih (untuk kelas IX Madrasah Tsanawiyah)*, (Grafindo Media Pratama, 2008), hlm 31-32

khiyar sendiri, dibatalkan oleh pemilik hak *khiyar* dan barang hilang di tangan pemilik hak *khiyar*.[26]

Menurut Dimyauddin Djuwaini, *khiyar 'aib* dapat dilakukan ketika memenuhi syarat berikut :

1) Cacat pada barang sudah ada pada saat akad atau setelahnya sebelum terjadi serah terima, apabila cacat tersebut ada setelah proses serah terima barang maka tidak ada *khiyar*.
2) Cacat tetap melekat pada barang setelah diterima oleh pembeli.
3) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat pada kesepakatan akad atau setelah menerima barang. Jika sebelumnya pembeli telah mengetahui akan hal tersebut, maka pembeli dianggap telah menerima kondisi barang dan tidak ada *khiyar*.
4) Pada jual beli tidak ada syarat *bara'ah* (bebas tanggungan) pada cacat barang, apabila ada maka hak *khiyar* gugur.
5) Cacat barang masih ada sebelum pembatalan akad. Maka pembeli dapat memilih untuk mengembalikan barang dengan pengembalian uang, atau tetap menerima barang tersebut tanpa ada kompensasi dari penjual. Apabila antara kedua pihak bersepakat bahwa pembeli menerima barangnya dan penjual ingin memberikan ganti rugi atas kecacatan barangnya, menurut kebanyakan *fuqaha* memperbolehkan

[26] Asyura, dkk, *Multi level Marketing Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, (Sleman: Deepublish, 2021), hlm 30.

BAB III
DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Profil Akun Instagram Allaboutmerch.kpop

1. Biodata Akun

Allaboutmerch.kpop merupakan salah satu akun online shop atau *reseller* yang menjualkan barang-barang khusus yang berkaitan dengan kpop, dan dijalankan melalui media sosial Instagram. Menurut Tazkia, produk yang paling sering diposting dan menjadi incaran para *kpopers* yaitu album kpop. [1] Sehingga, dengan ini menjadikan Allaboutmerch.kpop menjadi salah satu toko terbesar baik dalam penjualan online maupun offline.

Gambar 3. Tampilan Akun Allaboutmerch.kpop

Sumber: Instagram @allaboutmerch.kpop

[1] Tazkia Nihayatush Syifa, Pembeli, *Wawancara pribadi*, 8 Juni 2022 jam 9.30 WIB.

Akun Allaboutmerch.kpop ini dibuat pada bulan Februari 2016 oleh N sebagai pemilik dan pengelola akun. Merupakan akun online shop kpop dengan jumlah pengikut mencapai kurang lebih 333.000 yang akan terus bertambah. Berdasarkan gambar diatas, biodata akun ini berisi nama toko yaitu Allaboutmerch, produknya yaitu Kpop Album dan *Goods* atau barang-barang kpop. Alamat *offline store* yang berada di Jl. Pinang Raya No.1 A3 Rawamangun, Jakarta Timur. Yang dapat dikunjungi setiap hari pada pukul 10.00-19.00 WIB. Dan bagi *customer* yang ingin membeli dengan proses online disediakan tautan yang berisi beberapa cara order.

Gambar 4. Tautan Order Online

Sumber: Instagram @allaboutmerch.kpop

2. Highlight/Sorotan

Pada akun ini juga tersedia beberapa *highlight* atau sorotan. Fitur ini digunakan oleh pengguna akun untuk menyimpan Instagram Stories yang telah *diupload* dan pengikut akun dapat melihat kapanpun tanpa batas.

Gambar 5. Sorotan Akun Allaboutmerch.kpop

Sumber: Instagram @Allaboutmerch.kpop

Dari beberapa sorotan yang telah di*upload*, dapat dilihat ada beberapa informasi yang telah disajikan sehingga mempermudah pembeli untuk melakukan transaksi.

3. Postingan Akun

Postingan pada akun ini telah di*upload* kurang lebih sebanyak 1.234 foto dan video. Namun, ada beberapa postingan yang sudah dihapus untuk barang-barang yang sudah habis atau postingan *pre order* yang telah jatuh tempo.[2]

[2] N, Admin Allaboutmerch.kpop, *Wawancara pribadi*, 10 Juli 2022 jam 19.45 WIB.

Gambar 6. Postingan Foto dan Video

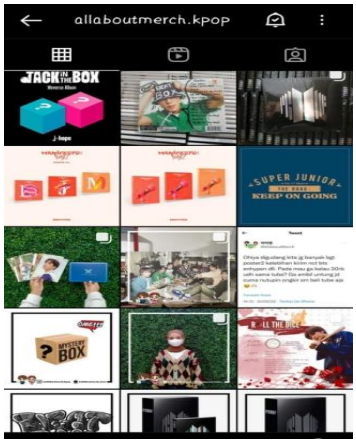

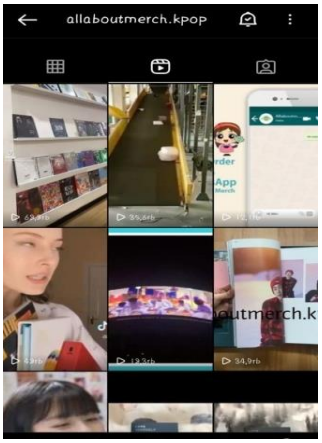

Sumber: Instagram @Allaboutmerch.kpop

Untuk foto yang diposting berupa barang *pre order* dan *ready stock*, informasi kedatangan barang *pre order*, *stock* barang digudang, informasi *event* atau acara tertentu, informasi *delay* atau keterlambatan pengiriman barang, dan informasi kenaikan atau penurunan harga barang.

Video yang diposting pada akun ini biasanya berupa video *room tour* atau jelajah ruangan yang menampilkan keadaan toko dan barang-barang yang dipajang. Ada juga video tutorial cara *pre order*, video *unboxing* album yaitu video yang menampilan kegiatan membuka album dan menjelaskan isi album atau barang-barang yang ada didalam album.

4. Produk yang ditawarkan

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa akun merupakan *online store* yang hanya menjual barang-barang kpop. Berdasarkan setiap

postingan yang telah di*upload* oleh admin, ada beberapa jenis produk yang ditawarkan yaitu sebagai berikut :

a. Album

Album merupakan produk utama penjualan dari setiap soloist dan grup kpop. Sehingga saat ini, album kpop dibuat dalam banyak versi atau konsep yang berbeda untuk diperjualbelikan. Pada umumnya album berisi CD, *photocard, photobook,* dan ada beberapa album yang menambahkan beberapa *merchandise* lain seperti *sticker, postcard,* gantungan kunci, kalender, dan lain-lain.

Selain itu, setiap pembelian album cetakan pertama, diberikan bonus berupa poster. Untuk itu, para pembeli banyak yang melakukan PO daripada memilih pembelian saat album *ready stock* karena, bonus poster bersifat terbatas dan tidak diproduksi dalam jumlah banyak.[3]

Gambar 7. Album

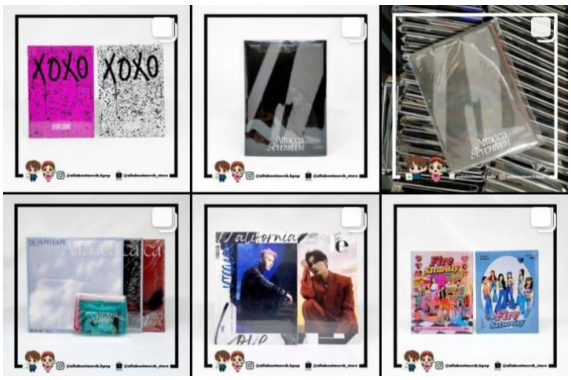

Sumber : Instagram @Allaboutmerch.kpop

[3] Tazkia Nihayatush Syifa, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 8 Juni 2022 jam 9.32 WIB

b. *Photocard Sharing*

Proses pengiriman album dari Korea ke Indonesia tidak bisa menghindarkan kecacatan pada album, sehingga ada beberapa album yang tidak layak untuk dijual secara utuh. Untuk meminimalis kerugian, album akan dijual secara terpisah atau *sharing* untuk barang-barang yang masih layak, dan salah satunya yaitu *photocard.*

Gambar 8. *Photocard* WayV, Seventeen dan BTS

Sumber : Instagram @Allaboutmerch.kpop

c. *Lightstick*

Lightstick merupakan salah satu barang kpop yang biasanya digunakan saat konser. Pembuatan *lightstick* ini berbeda-beda dengan bentuk, warna dan ciri khas dari suatu grup kpop.

Gambar 9. *Lightstick* NCT, BTS, dan TREASURE

Sumber : Instagram @Allaboutmerch.kpop

d. OST Drama Korea

Setiap penayangan drama korea, akan diisi oleh beberapa lagu tema atau *Original Sound Track (OST)*. Sehingga, dibuatkan sebuah album *playlist* yang berisi daftar lagu yang ada dalam drama.

Gambar 10. OST Our Beloved Summer, OST Hospital Playlist, dan OST Neverteless

Sumber : Instagram @Allaboutmerch.kpop

e. *Merchandise official* kpop

Merchandise official kpop merupakan barang-barang dengan desain unik yang berhubungan dengan grup kpop idola. Barang ini bisa memiliki fungsi dan kegunaan serta edisinya terbatas.

Gambar 11. Plush Doll, Keyring, dan BTS Be Water

Sumber : Instagram @Allaboutmerch.kpop

f. Baju kpop *unofficial*

Selain produk-produk *official* yang diimpor dari Korea, toko ini juga menjual barang-barang lokal atau *unofficial* dengan harga yang lebih terjangkau, seperti baju, *hoodie*, dan jaket.

Gambar 12. Pakaian kpop *unofficial*

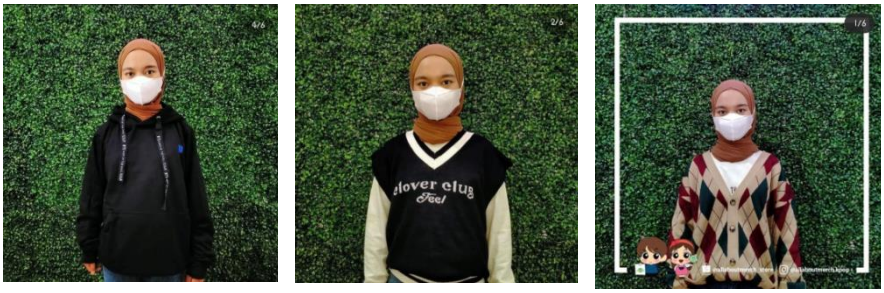

Sumber : Instagram @Allaboutmerch.kpop

g. Brosur *birthday party event*

Selain menjual barang-barang kpop, toko ini juga menawarkan berbagai *event* atau acara yang diadakan oleh suatu komunitas *kpopers* yang bekerjasama dengan Allaboutmerch.kpop untuk merayakan ulang tahun dari masing-masing anggota idola mereka atau *anniversary* dari grup tertentu dengan memposting informasi melalui brosur *birthday party event*.

Gambar 13. Brosur *birthday party event*

Sumber : Instagram @Allaboutmerch.kpop

B. Jenis Pembelian

1. Pre Order

Pre Order merupakan salah satu sistem pembelian yang sering digunakan dalam transaksi online, termasuk pada akun allaboutmerch.kpop. Sistem ini sering digunakan dalam pembelian album kpop yang akan segera dirilis. Selain itu, *pre order* juga digunakan ketika *customer* hendak memesan album lama yang tidak tersedia pada saat itu. Album fisik menjadi produk jangka panjang yang selalu laris dari waktu ke waktu walaupun saat ini sudah menjadi era digital. Berikut beberapa alasan, mengapa *pre order* album fisik masih digemari oleh kpopers :

a. Membantu idol grup favorit untuk mengembangkan karir dan mengungguli saingan satu dengan yang lainnya dalam hal jumlah *pre order* penjualan album.
b. Dengan sering membeli album fisik, memberikan banyak peluang bagi para penggemar untuk melakukan *fansign* dengan idola kesayangan mereka. [4]
c. Merupakan salah satu budaya bagi kalangan *kpopers* untuk membeli banyak album dengan berbagai versi.
d. Membantu grup idol favorit untuk memenangkan penghargaan dibeberapa acara musik.

[4] Linda Hasibuan, “CNBC Indonesia”, https. Diakses pada hari Senin, 27 Juni 2022 pukul 17.48 WIB.

e. Mengoleksi barang-barang yang ada dalam album. Seperti, *photocard*, *sticker*, poster, dan berbagai printilan lain yang hanya dikemas dalam album.

f. Sebagai alat untuk investasi, karena album dan semua isi didalamnya dapat dijual kembali. Semakin langka barangnya semakin mahal harganya. [5]

Pre order album yang diposting oleh penjual pun berbeda-beda spesifikasinya, yang akan dijabarkan sebagaiman berikut :

a. *Pre order* album dengan gambar tanpa detail isi album

Gambar 14. Tampilan Pre Order Album NCT Dream : Glitch Mode (Photobook ver.)

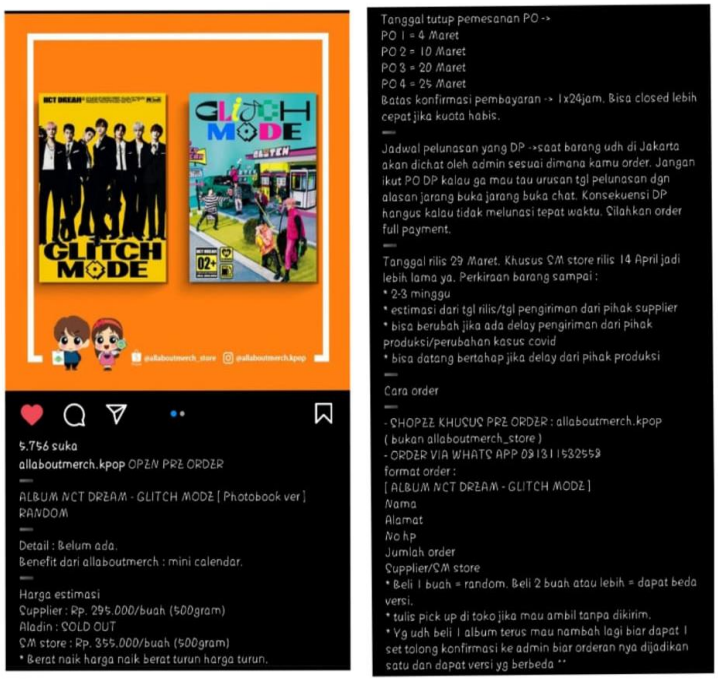

Sumber : Instagram @allaboutmerch.kpop

[5] Fidela Bahirotun Ni'am, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2022 jam 12.49 WIB.

Salah satu postingan *pre order* album diatas, dituliskan nama dari produk tersebut dengan detail yang disebutkan belum ada. Artinya, album tersebut tidak dijelaskan apa saja detail isi album. Dengan memberikan estimasi/perkiraan harga dan berat album tersebut yaitu dari Supplier Rp. 295.000/buah (500 gram), dan dari SM store Rp. 355.000/buah (500 gram) dan tanggal penutupan *Pre Order* yaitu PO 1= 4 Maret, PO 2= 10 Maret, PO 3= 20 Maret, dan PO 4= 25 Maret, estimasi kedatangan barang yaitu 2-3 minggu, dan cara ordernya. Yang diposting pada tanggal 29 Februari 2022.

b. *Pre order* album dengan detail isi tanpa gambar album

Gambar 15. Tampilan *Pre order* album

Super Junior: Keep Going

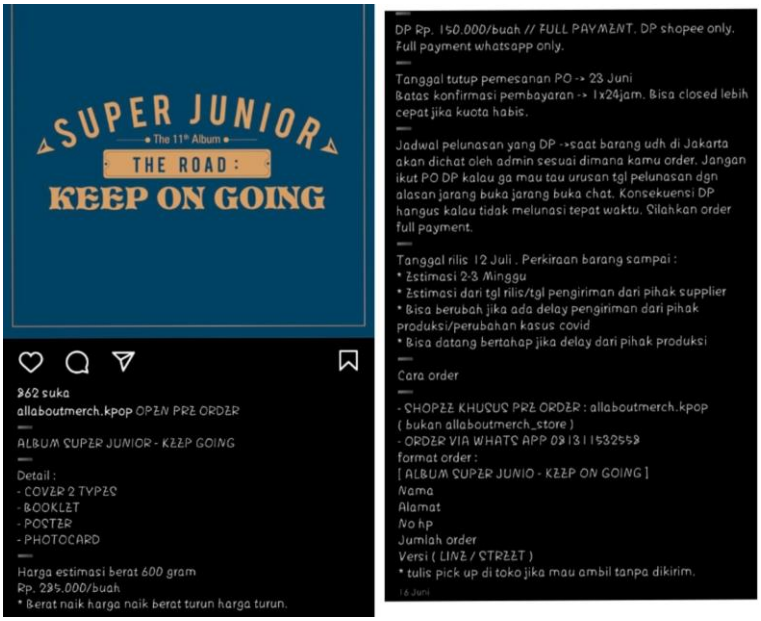

Sumber: Instagram @Allaboutmerch.kpop

Dari postingan diatas, ditampilkan *pre order* album yang *diupload* tanpa diberi contoh gambar album fisiknya. Namun pada deskripsi postingan dituliskan apa saja detail isi album, estimasi harga dan berat, jumlah Dp yaitu sebesar Rp. 150.000/buah, tanggal penutupan PO 23 Juni 2022, estimasi kedatangan, dan cara ordernya. Yang diposting pada tanggal 16 Juni 2022.

c. *Pre order* album dengan disertai contoh gambar album dan detail isi album

Gambar 16. Tampilan *Pre order* album Enhypen – Manifesto Day 1 Engene Ver.

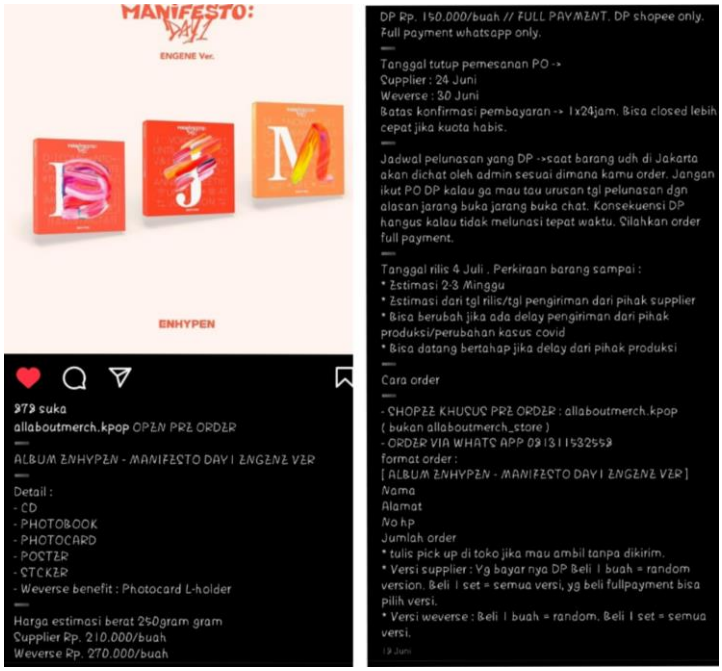

Sumber: Instagram @Allaboutmerch.kpop

Dari postingan tersebut, dapat dilihat bahwa penjual membuka *pre order* dengan memberikan contoh gambar album fisik disertai dengan detail isi album. Selain itu, dituliskan juga terkait estimasi berat dan harganya, pilihan pembayaran lunas atau Dp sebesar 150.000/buah, tanggal penutupan PO, estimasi kedatangan, dan cara order. Diposting pada tanggal 18 Juni 2022.

2. Ready Stock

Gambar 17. Tampilan Ready Stock Album NCT Dream: Glitch Mode (Photobook ver.)

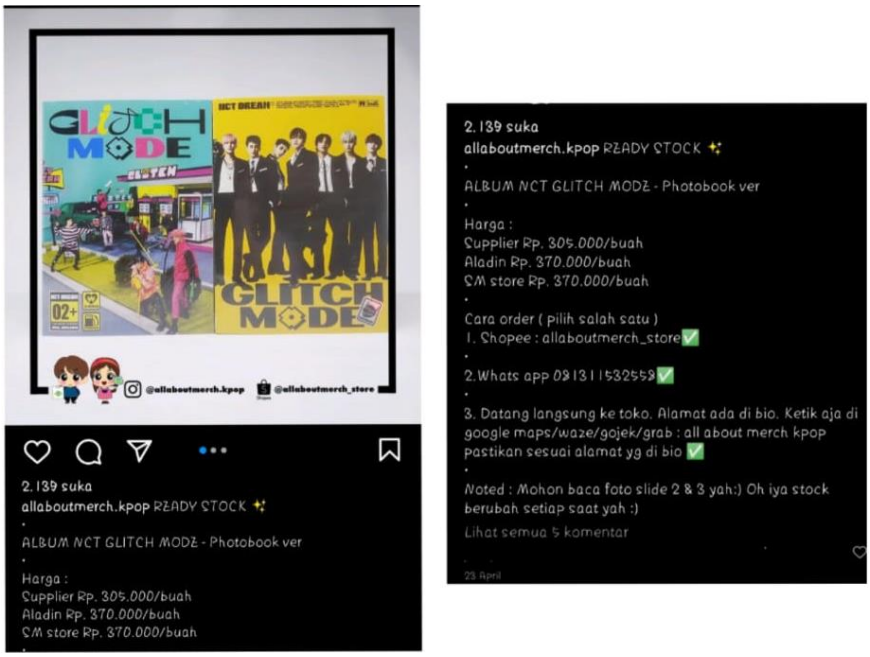

Sumber: Instagram @allaboutmerch.kpop

Dari gambar tersebut, merupakan foto asli dari album fisik yang diposting oleh penjual. Album yang *ready stock* ini sudah dirilis dan berada di gudang penyimpanan toko allaboutmerch yang dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan dari jangka waktu *pre order*. Artinya

album tersebut sudah siap diperjualbelikan secara langsung tanpa melalui sistem *pre order*. Detail album pun sudah jelas, begitupun dengan spesifikasi lainnya termasuk harga album. Dapat dilihat dari gambar sebelumnya, bahwa harga album ketika *pre order* dengan *ready stock* terjadi perubahan yaitu dari supplier Rp. 295.000/buah menjadi Rp. 305.000/buah dan dari SM store Rp. 355.000/buah menjadi Rp. 370.000/buah.

Bagi *Customer* yang ingin membeli album ready stock ini terdapat 3 cara yang digunakan yaitu :

a. Shopee : allaboutmerch_store, atau bisa dengan cara klik tautan Shopee *Ready Stock* yang terdapat pada bio akun allaboutmerch.kpop sebagaimana pada gambar 2.
b. WhatsApp : 081311532558, dengan mengisi format order berupa nama, no.hp, alamat, nama orderan, dan jumlahnya.
c. Datang langsung ke toko, dengan alamat yang sudah tertera di bio akun allaboutmerch.kpop atau klik tautan Alamat Toko sebagaimana yang terdapat pada gambar 2.

C. Jenis Pembayaran

1. Pembayaran sistem *Pre Order*

Dalam setiap pemesanan album dengan sistem *pre order* terdapat 2 cara pembayaran yaitu :

a. Full Payment/lunas

Cara ini digunakan bagi para pembeli yang sudah siap membayar secara tunai dan lunas untuk mendaftarkan *pre order*

albumnya. Untuk *pre order* album *Full payment* ini, pembeli harus memesan melalui nomor WhatsApp yang telah dicantumkan pada postingan *pre order* album yang dipilih.

b. Uang Muka/DP

Bagi pembeli yang belum siap membayar secara tunai tetapi ingin tetap mengikuti jadwal *pre order* album saat itu, penjual menyediakan cara pemesanan dengan sistem uang muka dan harus dibayarkan dengan jumlah yang telah tertera pada postingan sebagai tanda bukti pemesanan. Dan untuk jadwal pelunasannya, akan diinfokan kembali oleh admin dari toko tersebut. Cara untuk memesan album secara DP hanya dapat dilakukan pada aplikasi Shopee.

2. Pembayaran sistem *Ready Stock*

Untuk pemesanan album *ready stock* ini pembeli hanya diperkenankan membayar penuh atau secara lunas baik melalui Shopee ataupun WhatsApp. Pembayaran pada Shopee secara otomatis diperhitungkan dengan jasa pengiriman dan biaya admin sesuai dengan struktur umum pembayaran pada aplikasi tersebut. Sedangkan pemesanan melalui WhatsApp, pembayarannya transfer via bank yang telah dicantumkan sebelumnya oleh si penjual dengan biaya jasa pengiriman dibayarkan secara langsung kepada kurir pada saat barang datang kerumah pembeli.

D. Sistem Penjualan Pre Order

Sesuai dengan jenis pembayarannya, pada prakteknya sistem penjualan *pre order* album pada toko Allaboumerch.kpop ini ada 2 metode, sebagai berikut :

1. Full payment/lunas melalui WhatsApp

Tatacara *pre order* album melalui WhatsApp :

a. Cari postingan *pre order* album yang ingin dipesan, dan lihat format order yang tertera pada deskripsi.

b. Isi format order tersebut sesuai apa yang ingin dipesan, dan kirimkan format tersebut melalui WhatsApp Allaboutmerch.kpop, sebagai berikut :

Gambar 18. Tampilan proses *pre order* pembeli ketika mengisi format order :

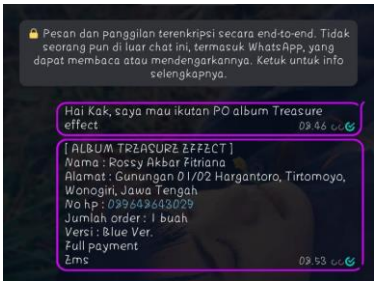

Sumber : Hasil observasi penulis, pada tanggal 5 Januari 2022, pukul 08.53 WIB.

c. Setelah itu, penjual menerima pesan dan mengirimkan kembali jumlah total yang harus dibayarkan ke rekening tujuan, dan ada beberapa ketentuan lain yang harus dibaca terlebih dahulu oleh pembeli. Setelah pembeli melakukan pembayaran, diwajibkan

mengirimkan bukti pembayaran disertai format transfer yang tertera pada pesan tersebut sebagai berikut :

Gambar 19. Tampilan proses *pre order* album

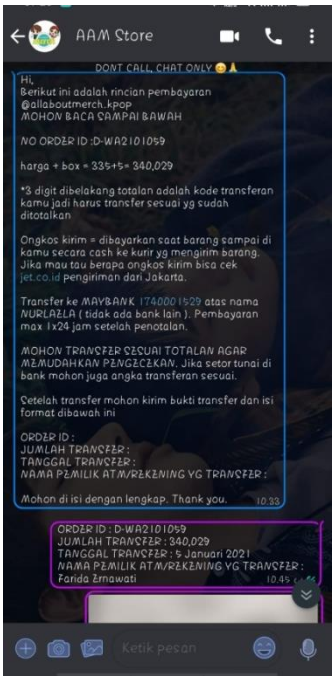

Sumber : Hasil observasi penulis, pada tanggal 5 Januari 2022, pukul 10.33 WIB.

d. Kemudian, penjual akan mengkonfirmasi pembayaran pemesanan dengan mengirimkan pesan sebagai berikut :

Gambar 20. Tampilan konfirmasi pemesanan *pre order* album

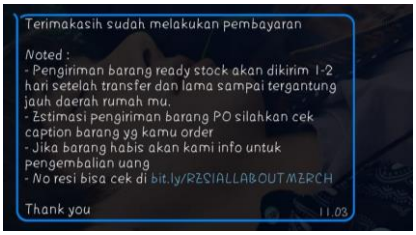

Sumber : Hasil observasi penulis, pada tanggal 5 Januari 2022, pukul 11.03 WIB.

e. *Pre order* selesai, pembeli tinggal menunggu pengiriman barang sesuai dengan jadwal yang telah dicantumkan sebelumnya pada postingan *pre order.*

f. Cek informasi secara berkala, mengenai kedatangan barang PO akan diposting pada akun instagram Allaboutmerch.kpop dan untuk info kenaikan atau penurunan barang akan diinfokan kembali melalui WhatsApp.

Gambar 21. Postingan info kedatangan barang

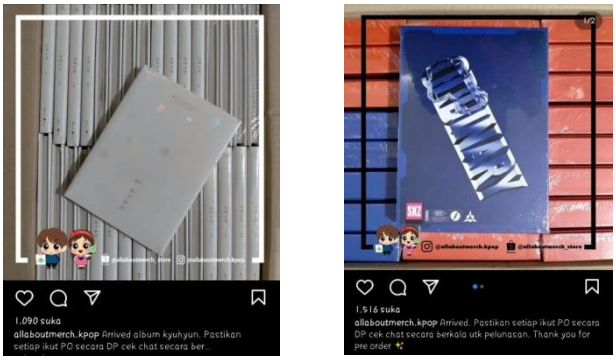

Sumber : Instagram @Allaboutmerch.kpop

g. Jika ada kenaikan harga, maka harus dibayarkan terlebih dahulu baru akan dikirim. Namun jika ada penurunan, akan dikembalikan kembali ke pembeli.

2. Uang Muka/DP melalui Shopee

Tatacara *pre order* melalui Shopee :

a. Buka aplikasi Shopee dan cari *username* @allaboutmerch pre order atau bisa juga buka melalui link tautan yang sudah disediakan oleh admin pada bio instagram, seperti pada gambar 4.

Gambar 22. Tampilan *pre order* pada aplikasi Shopee

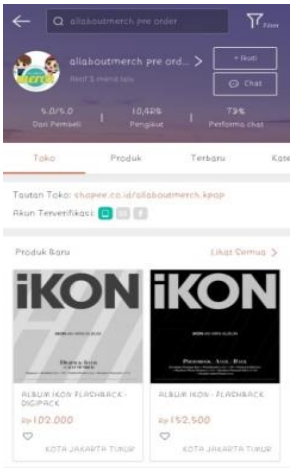

Sumber : Shopee @allaboutmerch pre order

b. Klik album yang ingin dibeli. Dapat memilih versi, jika tersedia lebih dari satu jenis.

Gambar 23. Tampilan album IKON – Flashback dengan 6 versi

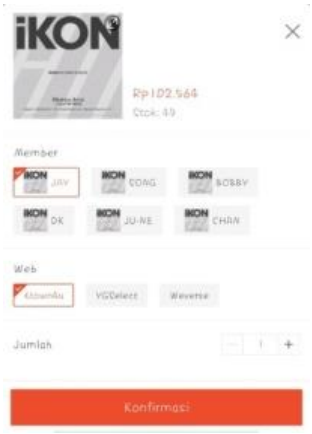

Sumber : Shopee @allaboutmerch pre order

c. Kemudian *check out* album tersebut, dan sesuaikan alamat dan metode pembayarannya.

d. Setelah menyelesaikan pembayaran klik pesanan diterima, karena barang belum ada dan DP harus masuk ke penjual terlebih dahulu.

e. Cek secara berkala pada postingan instagram Allaboutmerch.kpop untuk mengetahui informasi kedatangan barang, agar dapat menyiapkan uang pelunasan, seperti pada gambar 20.

f. Selain itu cek juga pada aplikasi Shopee, karena menurut Fidela setiap melakukan *pre order* DP akan selalu dichat oleh admin untuk info pelunasan. Jika ada kenaikan dan penurunan barang, akan diikutsertakan pada informasi pelunasan tersebut.[6]

g. Jika sudah mendapat chat, bisa langsung dibayarkan. Buka kembali akun shopee @allaboutmerch pre order, kemudian klik album yang dibeli waktu itu yang terdapat tulisan *Booked*.

Gambar 24. Tampilan *pre order* album pelunasan

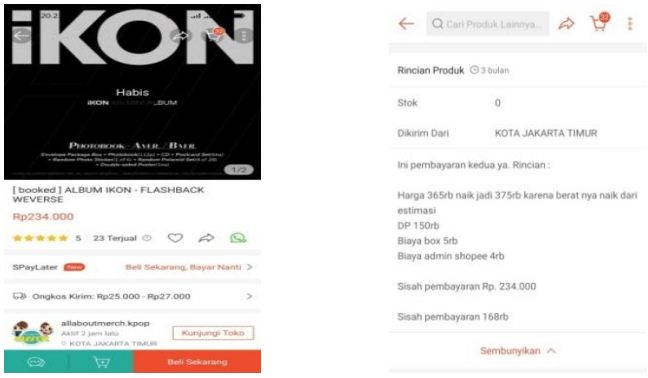

Sumber : Shopee @allaboutmerch pre order

h. Setelah itu, *check out* dan buat pesanan serta lakukan pembayaran.

i. *Pre order* selesai, tinggal menuggu barang dikirim ke pembeli.

---

[6] Fidela Bahirotun Ni'am, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2022 jam 12.51 WIB.

E. Pengiriman Barang Pre Order kepada Pembeli

Setelah album datang ke Indonesia, akan dilakukan pengecekan barang untuk menghindari adanya kecacatan sebelum dikirim kepada pembeli. Penjual akan menyortir album-album yang rusak untuk dipisahkan dan hanya akan mengirim album yang bagus. Selain itu, penjual juga menginfokan bahwa setiap produk yang dikirim akan menggunakan *bubblewrap* dan kardus.[7]

Menurut Tazkia, pengemasan album dari Allaboutmerch.kpop selalu aman, karena menggunakan *bubblewrab* yang ditambah dengan kardus tebal. Dan untuk bonus posternya juga dikirim menggunakan tub paralon, sehingga poster tidak terlipat dan sobek.[8] Sedangkan menurut Fidela, karena adanya kesalahan kurir ketika mengantar pesanannya ketika membeli beberapa kali terdapat kerusakan pada kardus luar namun barang didalamnya masih tetap aman.[9]

F. Pembatalan Pesanan

Sistem pembatalan pesanan pada setiap *pre order* album yang telah dilakukan sebelumnya dapat dibatalkan hanya untuk *pre order* pembayaran DP pada Shopee. Apabila sudah *checkout* tapi belum dibayar, bisa langsung dibatalkan. Namun jika sudah dibayarkan, maka DP akan

---

[7] N, Admin Allaboutmerch.kpop, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2022 jam 19.55 WIB

[8] Tazkia Nihayatush Syifa, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 8 Juni 2022 jam 9.45 WIB

[9] Fidela Bahirotun Ni'am, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2022 jam 13.02 WIB.

hangus, sesuai ketentuan yang telah penjual sebutkan pada postingan *pre order*.[10]

Gambar 25. Informasi *pre order* DP

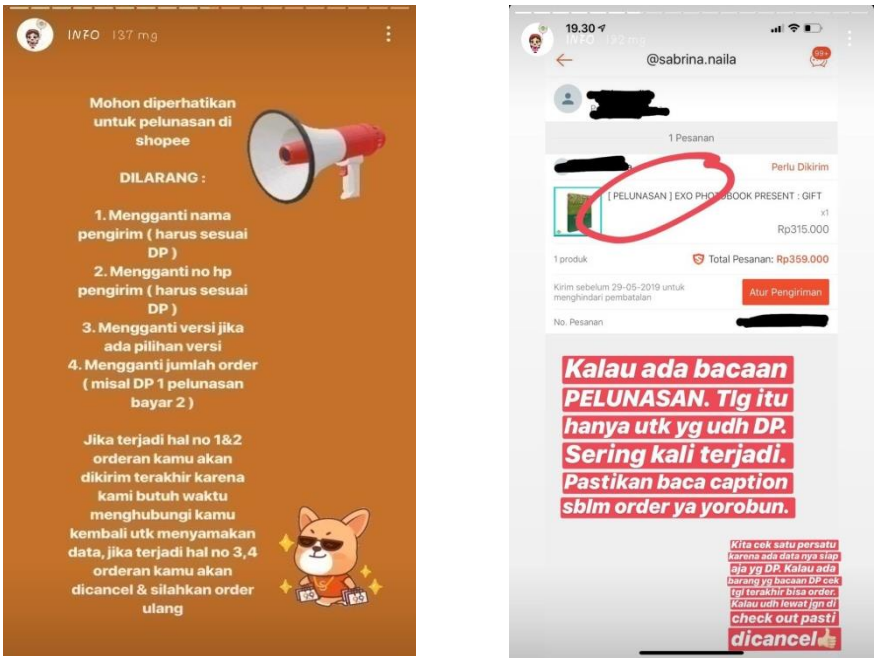

Sumber: Instagram @Allaboutmerch.kpop

Dan untuk pembayaran secara *Fullpayment*, tidak bisa dibatalkan karena pembayaran sudah masuk keseluruhan dan barang sudah dalam tahap produksi. Sehingga jika barang datang akan langsung dikirim ke pembeli tanpa ada proses transaksi lagi antara penjual dan pembeli.

G. Penukaran dan Pengembalian Barang

1. Penukaran Barang

Dari pihak Allaboutmerch.kpop belum pernah melakukan penukaran barang. Menurut admin, dikarenakan setiap *pre order* yang masuk penjual akan selalu mendata jumlah dan jenis pesanan yang

[10] N, Admin Allaboutmerch.kpop, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2022 jam 20.07 WIB

telah diterima dengan cara memberikan Nomor Order ID sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan karena tertukar dengan pembeli lain atau kehabisan barang.[11]

Gambar 26. Informasi Penukaran atau refund

Sumber : Instagram @Allaboutmerch.kpop

2. Pengembalian Barang

Berdasarkan pemberian testimoni yang dapat dilihat pada akun Shopee milik Allaboutmerch.kpop, pembeli yang telah melakukan *pre order* selalu puas atas pelayanan yang diberikan dan barang yang dikirimkan, seehingga belum ada komplain mengenai pengembalian barang sampai saat ini.

[11] Ibid, 10 Juli 2022 jam 20.10 WIB

Apabila memang terdapat kesalahan dan ingin melakukan pengembalian barang maka pembeli wajib melakukan video *unboxing* album yaitu merekam proses membuka paket album. Video tersebut sebagai syarat dijadikannya bukti dan syarat selalu dicantumkan pada setiap kardus pengiriman. [12]

Untuk barang yang dikirimkan masih terdapat kerusakan, itu terjadi diluar kendali dan bukan merupakan tanggungjawab dari penjual. Karena setiap album yang dikirim akan selalu dicek terlebih dahulu. sehingga barang tidak bisa dikembalikan. Hal ini merupakan ketentuan *pre order* yang dapat dilihat pada Instagram Allaboutmerch.kpop. [13]

Gambar 27. Postingan informasi album yang rusak

Sumber : Instagram @Allaboutmerch.kpop

---

[12] Tazkia Nihayatush Syifa, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 8 Juni 2022 jam 10.50 WIB

[13] Fidela Bahirotun Ni'am, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2022 jam 13.09 WIB

BAB IV
ANALISIS

A. Analisis Terhadap Keabsahan Akad

Akun Instagram Allaboutmerch.kpop merupakan akun online shop yang digunakan untuk menjual barang-barang kpop, yang salah satunya adalah album. Untuk membeli sebuah album, dapat dilakukan dengan *pre order* ataupun *ready stock*. Namun, pembelian album ini identik dengan cara *pre order*. Hal ini dikarenakan, jumlah untuk album *ready stock* itu terbatas dan harganya relatif lebih mahal. PO album dapat dilakukan menggunakan dua cara transaksi yaitu dengan pembayaran *Fullpayment* melalui WhatsApp ke nomor 081311532558 atau dengan pembayaran DP terlebih dahulu melalui aplikasi Shopee dan pelunasan dapat dibayarkan ketika barang sudah datang di Indonesia dengan harga yang sudah pasti.

Dalam pelaksanaan akad *ba'i al-istiṣna'*, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar menjadi akad jual beli yang sah. Berikut analisis akad *ba'i al-istiṣna'* dalam *pre order* album kpop pada akun instagram Allaboutmerch.kpop :

1. Analisis rukun *ba'i al-istiṣna'* :[1]
   a. Pelaku akad, terdiri dari pembeli (*mustaṣni'*) atau pihak yang memesan barang, dan penjual (*ṣani'*) atau pihak penerima pesanan.

[1] Rizal Yahya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba, 2009), hlm 254.

Pelaku yang bertindak dalam kegiatan *pre order* album kpop yaitu penjual (*ṣani'*) atau pihak penerima pesanan selaku pengelola akun Instagram Allaboutmerch.kpop. dan yang menjadi pembeli (*mustaṣni'*) atau pihak yang memesan barang yaitu *customer* yang telah melakukan *pre order* pada akun Instagram Allaboutmerch.kpop melalui WhatsApp atau Shopee yang telah dicantumkan pada akun tersebut.

b. Objek akad, terdiri dari barang (*maṣnu'*) yang disertai spesifikasinya dan harga barang.

Yang menjadi barang (*maṣnu'*) dalam kegiatan *pre order* ini adalah produk-produk yang ditawarkan dan dijual pada akun Instagram Allaboutmerch.kpop antara lain Album, *Photocard*, *Lightstick*, Ost Drama, *Merchandise official* kpop, Baju kpop *unofficial*, dan Brosur *birthday party event.* Sebagian produk yang diposting diberikan spesifikasi barang jika ada, untuk album yang memiliki spesifikasi berisi detail isi, berat, estimasi barang jadi, dan estimasi harga.

c. Shigat yaitu ijab dan qabul.

Shigat dalam kegiatan *pre order* album kpop pada akun Instagram Allaboutmerch.kpop dinyatakan dengan cara pembeli melakukan pemesanan melalui WhatsApp dengan mengirimkan format order ke Nomor WhatsApp penjual yaitu 081311532558 atau

melalui Shopee @allaboutmerch pre order dengan cara menekan tombol buat pesanan.

Kesepakatan jual beli ditandai dengan membayar jumlah uang sesuai dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Dan setelah ini, pembeli akan masuk kedalam daftar nama-nama pembeli yang telah melakukan pemesanan, sebagai berikut :

Gambar 28. Daftar Pembeli Album

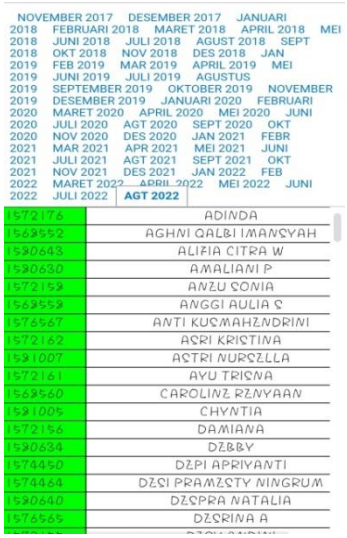

Sumber : Hasil Observasi penulis, pada tanggal 5 Januari 2022, pukul 11.03 WIB

2. Analisis syarat *ba'i al-istiṣna'*:

Jual beli *istiṣna'* memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut :

a. Pihak yang berakad harus paham hukum dan memiliki kekuasaan untuk melakukan jual beli. Saling ridho atau rela antar dua belah pihak dan tidak pula ingkar janji.[2]

Ketika pembeli telah memantapkan keinginan untuk membeli album dengan segala ketentuan dan spesifikasi barang yang telah dicantumkan pada postingan akun Allaboutmerch.kpop artinya pembeli telah paham dan saling ridho tanpa adanya paksaan untuk membeli barang tersebut.

b. *maṣnu'* (barang/objek pesanan)

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 105, Jual beli *istiṣna'* diterapkan pada barang yang dapat dipesan.[3] Album kpop yang menjadi objek pesanan pada aktivitas *pre order* merupakan barang yang belum diproduksi, sehingga harus dilakukan pemesanan terlebih dahulu untuk memilikinya. Dan dalam proses pemesanannya diberikan waktu jeda untuk proses pembuatan dan pengiriman barang.

c. Waktu pembayaran dan penyerahan barang harus dilakukan sesuai kesepakatan sebelumnya.

Karena album yang dipesan merupakan barang impor, maka pembeli harus menunggu barang tersebut sampai di Indonesia. Setiap dibukanya *pre order* album, penjual memberikan waktu jadwal tutup

---

[2] Tanti Widia Nurdiani, Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli Istishna pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah, (NEM, 2021), hlm 28.

[3] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 125-126.

PO, waktu konfirmasi pembayaran yaitu 1x24 jam, waktu pelunasan, dan estimasi kedatangan barang yaitu 2-3 minggu. Dengan membaca ketentuan diatas, artinya pembeli yang melakukan pemesanan telah menerima kesepakatan tersebut.

d. Setelah akad mengikat, tidak ada proses tawar menawar isi pesanan yang sudah disepakati sebelumnya.

Pada proses *pre order* ini untuk album yang sudah dipesan yang terdiri dari jenis dan jumlahnya tidak boleh diganti setelah pembayaran dilakukan. Karena semua pesanan yang masuk sudah dalam tahap produksi.[4]

Setelah kedatangan barang di Indonesia, estimasi harga yang telah dicantumkan sebelumnya akan diatur kembali dengan pertimbangan berat dan bea cukai yang sudah pasti. Harga tersebut harus diterima oleh pembeli tanpa ada tawar menawar lagi apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga, hal tersebut sudah merupakan kesepakatan awal yang dicantumkan pada setiap deskripsi postingan *pre order* bahwa harga yang tertulis bersifat estimasi, jika berat naik harga naik jika berat turun harga turun.[5]

Berdasarkan pemaparan diatas, aktivitas *pre order* antara pembeli dengan penjual yaitu Akun Instagram Allaboutmerch.kpop pada proses akad telah memenuhi kriteria ketentuan rukun dan syarat jual beli *istiṣna'*.

---

[4] N, Admin Allaboutmerch.kpop, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2022 jam 20.20 WIB

[5] Ibid, 10 Juli 2022 jam 20.25 WIB

B. Analisis Terhadap Objek Akad atau Barang

Yang menjadi objek akad atau barang (*maṣnu'*) dalam kegiatan *pre order* ini adalah barang manufaktur yang harus dibuat dan melalui tahap produksi atau barang yang belum siap dipasarkan.[6] Yang termasuk *maṣnu'* dalam akun Instagram Allaboutmerch.kpop antara lain Album, *Photocard*, *Lightstick*, Ost Drama, *Merchandise official* kpop, dan Baju kpop *unofficial*.

Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000 tentang jual beli *istiṣna'* [7], barang yang menjadi objek jual beli *istiṣna'* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Harus jelas ciri-ciri dan spesifikasinya, dapat diakui sebagai hutang dan penyerahan dilakukan kemudian

   Pada saat merilis jadwal *pre order* tidak semua agensi memberikan spesifikasi barang sebagai strategi *marketing* mereka, ada yang merilis album dengan lengkap ada pula yang tidak, sehingga penjual ketika membuka jadwal *pre order* ada beberapa album yang hanya diberikan estimasi harga dan beratnya tanpa memberikan detail gambar serta isi albumnya. Dibawah ini merupakan perbedaan album tanpa detail lengkap dan album dengan detail yang lengkap :

---

[6] Hysocc, "Wikipedia", https://id.m.wikipedia.org/wiki/istimewa:History/Manu faktur. Diakses pada hari Sabtu, 20 Agustus 2022 pukul 09.29 WIB

[7] Fatwa DSN MUI No.06 Tahun 2000 Tentang Jual Beli Istishna' hlm 2-3.

Gambar 29. Perbedaan Jenis-jenis Album *Pre Order*

Gambar A Gambar B Gambar C

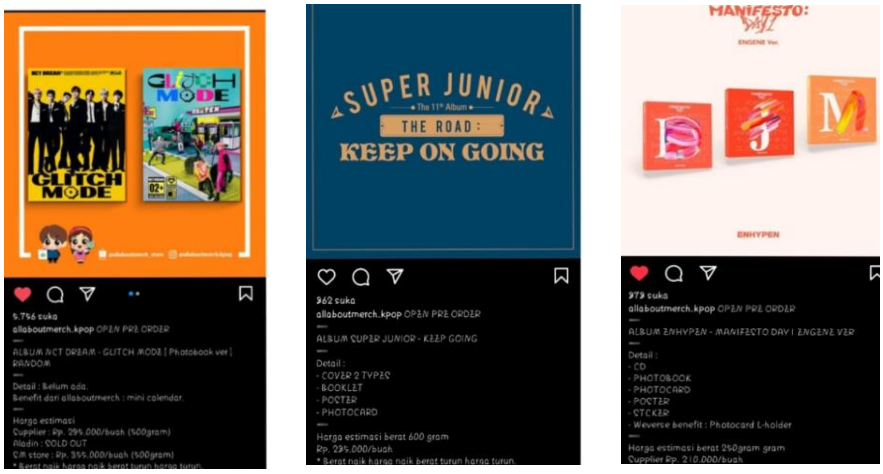

Sumber : Instagram @Allaboutmerch.kpop

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa gambar A pada deskripsi postingan tertulis mengenai detail isi album tersebut belum ada. Pada gambar B, contoh gambar album fisik yang akan dibeli tidak ditampilkan, dan hanya berupa tulisan saja. Sedangkan pada gambar C, diposting informasi yang lengkap dengan contoh gambar album fisik disertai juga dengan detail isi album. Sehingga beberapa album yang serupa dengan gambar A dan B ini, ketika sampai ke tangan pembeli tidak sesuai dengan apa yang telah diposting sebelumnya oleh penjual. Walaupun *pre order* dibuka dengan segala spesifikasi yang ada seperti diatas, pembeli masih tetap mau melakukan pemesanan.[8]

Album yang diatas merupakan barang-barang yang belum dirilis dan dipasarkan. Maka untuk mendapatkannya harus dilakukan

[8] Tazkia Nihayatush Syifa, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 8 Juni 2022 jam 10.53 WIB.

pemesanan terlebih dahulu, sehingga barang tersebut merupakan hutang penjual kepada pembeli yang harus diserahterimakan di kemudian hari.

2. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Dalam sistem *pre order* pada akun Instagram Allaboutmerch.kpop saat dibuka pemesanan album, penjual mendeskripsikan estimasi kedatangan barang dari Korea ke Indonesia sekitar 2-3 minggu setelah album dirilis dari agensi masing-masing. Dan untuk waktu pengiriman barang kepada pembeli, akan diurutkan sesuai dengan waktu pemesanan paling awal hingga akhir, proses pengiriman ini akan didahulukan bagi pembayaran *Fullpayment*. Karena pembayaran DP masih dalam tahap menunggu pelunasan dari pembeli, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama.[9]

Pembeli yang ingin melakukan pemesanan album diwajibkan mencantumkan tempat penyerahan barang yaitu alamat pembeli untuk mengirimkan barang yang telah dipesan. Pada proses *pre order* di WhatsApp alamat pembeli dicantumkan sesuai dengan format order yang telah ditentukan, sedangkan *pre order* di Shopee pembeli harus mengatur terlebih dahulu informasi identitas dan mengisi alamat sebelum melakukan pemesanan. Dan bagi pembeli yang ingin mengambil barang pesanan ke toko langsung, diharapkan menulis *pick up* di toko pada format order, baik pemesanan melalui WhatsApp maupun Shopee.

---

[9] N, Admin Allaboutmerch.kpop, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2022 jam 20.29 WIB

3. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

   Dari pihak Allaboutmerch.kpop belum pernah melakukan penukaran barang. Menurut penjual, dikarenakan setiap *pre order* yang masuk penjual akan selalu mendata jumlah dan jenis pesanan yang telah diterima dengan cara memberikan Nomor Order ID sehingga tidak memungkinkan terjadi kesalahan karena tertukar dengan pembeli lain atau kehabisan barang.[10]

   Selain itu, sebelum dilakukannya pengiriman barang, setiap album akan dicek dan disortir terlebih dahulu. Namun jika ada kesalahan pengiriman album yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan sebelumnya, pembeli diperkenankan menukar kembali barang yang diterima kepada penjual dengan syarat mengirimkan bukti video *unboxing* album, agar jelas apa yang tidak sesuai.

4. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

   Dalam hal kecacatan barang, penjual memberikan hak *khiyar* (hak memilih) kepada pembeli. Pembatalan transaksi dapat dilakukan ketika barang belum dikirim dan hanya diperbolehkan untuk transaksi *pre order* melalui sistem DP. Apabila DP sudah dibayarkan dan pembeli hendak membatalkan pesanan, maka DP akan hangus. Jika terjadi kecacatan

[10] Ibid, 10 Juli 2022 jam 20.10 WIB

atau rusak pada produk, maka hal itu bukan merupakan tanggungjawab dari penjual, karena kesalahan ada pada kurir ketika melakukan pengiriman dari alamat toko ke alamat pembeli, sehingga tidak dapat dikembalikan. Namun, apabila pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan apa yang telah dipesan, maka pembeli berhak mendapatkan hak *khiyar* yang dalam hal ini *khiyar 'aib* untuk melakukan penukaran barang.

Gambar 30. Review pembeli

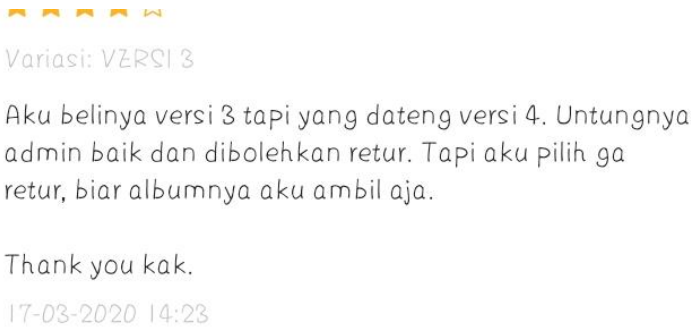

Sumber: Shopee @allaboutmerch.kpop

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam ketentuan barang atau objek akad pada praktek *pre order* album kpop pada akun Instagram Allaboutmerch.kpop ini, sudah sesuai namun belum maksimal dengan ketentuan jual beli *istiṣna'* mengenai syarat sahnya dalam akad maupun pada ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000 tentang jual beli *istiṣna'* yaitu mengenai beberapa album yang dijual memiliki spesifikasi barang belum jelas.

C. Analisis Terhadap Mekanisme Pembayaran

Disebutkan dalam buku Pengantar Fiqh Muamalah bahwa jual beli *istiṣna'* merupakan jual beli yang spesifikasi dan harganya harus disepakati pada awal akad, kemudian pembayaran diserahkan sesuai kesepakatan yaitu dimuka, dicicil, atau ditangguhkan hingga waktu tertentu.[11] Atau menurut Irma dan Suswinarto didalam bukunya disebutkan bahwa *istiṣna'* merupakan jual beli yang barangnya belum diproduksi atau barang tidak tersedia di pasaran. Barang pesanan harus memiliki spesifikasi yang disepakati sejak awal dan harga barang tersebut dapat dibayar secara tunai maupun dicicil.[12]

Dalam *pre order* album kpop pada akun Instagram Allaboutmerch.kpop, penjual menerapkan dua sistem pembayaran. Mekanisme pembayarannya yakni dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau *Fullpayment* dan juga dicicil dengan uang muka atau DP. Yang masing-masing tata caranya telah dijelaskan dan dapat dilihat pada *Highlight* atau sorotan akun Instagram Allaboutmerch.kpop. Pembeli memiliki hak untuk memilih sistem pembayaran mana yang akan digunakan sebelum melakukan transaksi.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000 tentang jual beli *istiṣna'* [13], ketentuan tentang pembayaran dalam jual beli *istiṣna'* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

---

[11] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 136.

[12] Irma Devita Purnamasari dan Suswinarto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2001), hlm. 70.

[13] Fatwa DSN MUI No.06 Tahun 2000 Tentang Jual Beli Istishna' hlm 2-3.

1. Alat Bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.

   Pada praktek jual beli *pre order* album kpop di Allaboutmerch.kpop dilakukan dengan alat pembayaran berupa uang dengan sistem online, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan cara transfer. Untuk pembayaran penuh atau *Fullpayment* dilakukan melalui Whatsapp, penjual memberikan nomer rekening dan pembeli dapat mentransfer ke rekening tersebut sesuai dengan jumlah uang yang ditentukan sebelumnya. Kemudian untuk pembayaran uang muka atau DP terlebih dahulu dilakukan pada aplikasi *marketplace* Shopee *@allaboutmerch pre order* dengan jumlah yang telah tertera pada Shopee, dan untuk kekurangannya harus segera dibayar ketika barang sudah sampai di Indonesia dan sudah dichat oleh admin.[14]

2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.

   Pembeli yang akan melakukan pemesanan album atau *pre order* diharapkan menentukan terlebih dahulu sistem pembayarannya yaitu secara tunai atau dicicil. Jika sudah ditentukan maka, pembeli dapat melanjutkan proses *pre order* sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan diatas. Hal ini dilakukan pada awal transaksi, agar saat dalam proses pengiriman barang bisa dilakukan dengan cepat.[15]

---

[14] Fidela Bahirotun Ni'am, Pembeli, *Wawancara Pribadi,* 15 Juni 2022 jam 12.51 WIB.

[15] N, Admin Allaboutmerch.kpop, *Wawancara Pribadi,* 10 Juli 2022 jam 20.35 WIB.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa sistem pembayaran dalam *pre order* album kpop pada akun Instagram Allaboutmerch.kpop telah memenuhi ketentuan dalam *ba'i al-istiṣna'* dan juga dalam ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000 tentang jual beli *istiṣna'*.

D. Analisis Terhadap Resiko

Dalam transaksi jual beli tidak menutup kemungkinan terjadi resiko dalam prosesnya, hal ini harus diketahui terlebih dahulu sebelum melakukan *pre order*. Resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam praktek *pre order* album pada akun instagram Allaboutmerch.kpop, sebagai berikut :

1. Perubahan Harga

   Dalam jual beli *istiṣna'* setelah harga ditentukan, harga tidak dapat dinaikkan atau diturunkan secara sepihak. Namun, karena proses manufaktur mungkin memakan waktu lebih lama, menyebabkan banyak perubahan, karena modifikasi bahan baku atau karena kejadian tak terduga, harga dapat disesuaikan kembali dengan kesepakatan bersama. Harga dapat dibayarkan secara bertahap sesuai waktu yang disepakati dan dapat pula dibayarkan pada tahap penyelesaian.[16]

   Harga album pada *pre order* yang ditetapkan sebelumnya bersifat estimasi dari berat album. Penjual telah menuliskan sebelumnya pada postingan *pre order* apabila berat barang naik harga naik, jika berat turun harga juga turun. Sehingga ketika barang sudah datang diindonesia, akan dilakukan pengecekan harga kembali, dengan mempertimbangkan berat

[16] Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm 409.

barang dan bea cukai pengiriman. Dan jika terjadi kenaikan harga, maka pembeli harus membayar kekurangannya sebelum barang dikirimkan, namun jika terjadi penurunan harga, penjual juga harus mengembalikan sisa uang kepada pembeli sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan.

2. Perubahan jadwal penyerahan barang

Dalam akad jual beli *istiṣna'*, waktu penyerahan barang tidak wajib. Meski begitu, pembeli bisa mengatur waktu pengiriman maksimal, agar proses produksi barang bisa dikerjakan cepat dan lancar.[17] Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya atau menunggu sampai barang tersedia.[18]

Penyerahan barang oleh Allaboutmerch.kpop dilakukan tepat pada waktunya sesuai dengan estimasi waktu kedatangan barang yang telah dicantumkan pada postingan *pre order* yaitu selama 2-3 minggu. Namun apabila terjadi *delay* atau keterlambatan pengiriman dari korea karena adanya *overload* pembelian album hal tersebut diluar kendali penjual, dan pembeli harus tetap sabar menunggu hingga proses kedatangan album selesai. Penjual akan menginformasikan melalui akun Instagram Allaboutmerch.kpop jika terjadi *delay*.

---

[17] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008), hlm 99.

[18] Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Sumatra Utara: Vol. 13 No.2, 2013 , hlm. 214.

Gambar 31. Informasi *delay* atau keterlambatan, dan informasi pengiriman bertahap

Sumber : Instagram @Allaboutmerch.kpop

3. Komplain dari pembeli

Dan mengenai komplain dari pembeli, untuk *pre order* yang sudah lalu ada sedikit komplain karna ada kesalahan pengiriman barang. Namun, saat ini dapat dilihat dari beberapa *review* pembeli pada akun Shopee milik Allaboutmerch.kpop selalu mendapatkan rating bintang 5.

Gambar 32. Rating dari Pembeli di Shopee

Sumber : Shopee *@allaboutmerch pre order*

Apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, penjual akan bertanggungjawab dan menyelesaikan setiap masalah dengan hati-hati secara musyawarah.[19]

Berdasarkan analisis diatas, mengenai resiko dalam transaksi *pre order* album kpop pada akun instagram Allaboutmerch.kpop dalam hal ini, telah sesuai dengan ketentuan dalam *ba'i al- istiṣna'* dan fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istiṣna'*.

[19] N, Admin Allaboutmerch.kpop, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2022 jam 20.40 WIB.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai praktek jual beli pre order album kpop akun instagram "allaboutmerch.kpop" dalam yang ditinjau dari hukum islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam jual beli *pre order* yang diterapkan pada akun Instagram Allaboutmerch.kpop ini, barang yang diperjualbelikan berupa album kpop. Album kpop harus dipesan terlebih dahulu melalui proses *pre order*, karena album ini belum dicetak atau diproduksi. Album akan dipasarkan sesuai dengan jadwal rilis album yang diberikan oleh agensi grup masing-masing. Proses *pre order* dibuka oleh penjual dengan memposting gambar di Instagram Allaboutmerch.kpop disertai dengan penjelas detail isi album, estimasi berat dan harga, pilihan pembayaran, tanggal tutup PO, estimasi kedatangan barang, dan cara order. *Pre order* pada akun ini terdiri dari 2 mekanisme yaitu, *Fullpayment* dan DP. *Fullpayment* ini digunakan untuk *pre order* dengan pembayaran secara tunai melalui WhatsApp sedangkan DP digunakan untuk pembayaran secara bertahap melalui aplikasi Shopee.

2. Praktek jual beli *pre order* album kpop pada akun instagram Allaboutmerch.kpop, berdasarkan barang yang dijual yaitu album kpop merupakan barang yang belum diproduksi dan harus melalui pemesanan atau *pre order* untuk mendapatkannya. Selain itu, album merupakan barang manufaktur yang dapat dibuat oleh manusia. Dalam proses *pre order*, pembayarannya dapat dilakukan dengan tunai maupun bertahap atau dicicil. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa *pre order* album kpop termasuk kedalam jual beli *istiṣna'*. Jual beli *istiṣna'* diatur dalam hukum islam yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa ketentuan yaitu mengenai keabsahan akad, objek akad atau barang, pembayaran dan resiko. Dari keempat analisis diatas, jual beli *pre order* album kpop pada akun instagram Allaboutmerch.kpop telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum ekonomi syariah namun belum secara maksimal. Pada analisis objek akad atau barang terdapat satu ketentuan yang belum sesuai yaitu mengenai spesifikasi barang. Dimana penjual membuka *pre order* untuk beberapa album yang belum ada spesifikasinya secara jelas, sehingga pembeli tidak bisa mengetahui bagaimana bentuk barang tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ini menyampaikan saran-saran yang mungkin berguna bagi pembaca. Adapun saran-sarannya sebagai berikut :

1. Bagi pembeli, sebelum melakukan *pre order* carilah terlebih dahulu informasi yang lengkap mengenai jadwal *pre order* album dari situs-situs yang dapat dipercaya agar tidak tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
2. Disarankan membeli pada web resmi penjualan album tersebut yaitu membeli secara langsung di situs resmi agensi yang membuat dan memproduksi album tersebut. Apabila terkendala satu lain hal yang membuat pembeli untuk membeli barang melalui akun perantara seperti halnya Allaboutmerch.kpop, pembeli harus mencari informasi mengenai toko tersebut, dan jika sudah melakukan *pre order* harus selalu mengecek akun tersebut untuk mengkonfirmasi kejelasan dari barang yang dipesan dan apakah sudah sampai di Indonesia atau ada keterlambatan pengiriman.
3. Bagi penjual, hendaknya membuka *pre order* untuk barang-barang yang sudah ada kejelasan pada karakteristiknya. Dan jangan membuka *pre order* terlebih dahulu sebelum diketahui semua informasi lengkap dari barang tersebut agar menghindari transaksi jual beli yang bersifat *gharar*.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum,* Jakarta: Granit, 2004.

Ali, Muhammad, *Strategi Penelitian Pendidikan,* Bandung: Angkasa, 1993.

Ambawani, Tiyas dan Safitri Mukarromah, "Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-Order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Studi Islam,* Purwokerto: Vol. 1 Nomor 1, 2020.

Aminah, S. dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik,* Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Amiruddin, Muhammad Majdy, "*Khiyar* (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara, dan Blibi", *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah,* (Malaysia), Vol. 1 Nomor 1, 2016, hlm 55-58

Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Sukabumi : CV Jejak, 2018.

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teoi ke Praktek,* Cet-1, Jakarta: Gema Insani , 2008.

Anugra, Ratna Putri, "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Pre Order Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Transaksi Jual Beli Pada Konveksi Rumah Tangga dan Bordir Computer No.13/28 Makassar)", *Skripsi,* Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah),* Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah : Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008.

Asyura, dkk, *Multi level Marketing Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah,* Sleman: Deepublish, 2021.

Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah,* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.

B, A. Nurul Izzah. “Praktek Ba’i As-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen Makassar Dagang”, *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019.

Badri, Muhammad Arifin, “fabeliaproperty”, https://fabeliaproperty.com/penjelasan-akad-istishna-oleh-ustadz-dr-muhammad-arifin-badri-m-a/. Diakses pada hari Rabu, 12 Oktober 2022, pukul 19.00 WIB.

Danim, Sudrawan, *Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’.

Fitria, Tira Nur, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (Surakarta) Vol. 03 Nomor 1, 2017, hlm 57.

Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet-1, Jakarta:Kencana, 2010.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985.

Hasbiyallah, *Fikih (untuk kelas IX Madrasah Tsanawiyah)*, Grafindo Media Pratama, 2008

Hasibuan, Linda, *CNBC Indonesia*, https. Diakses pada hari Senin, 27 Juni 2022 pukul 17.48 WIB.

Hidayati, Erna Nur, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Berbentuk “Goodies” dalam Event Gathering Fanbase Boygroup Korea di Surabaya”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Hsfbot, *Wikipedia*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/K-pop. Diakses pada hari Kamis, 2 Desember 2021 pukul 08.43 WIB.

Hysocc, *Wikipedia*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/istimewa:History/Manufaktur. Diakses pada hari Sabtu, 20 Agustus 2022 pukul 09.29 WIB

Jannah, Sholihatin Nurul, “Analisis Open Order dan Close Order Terhadap Minat Beli Produk Online Shop : Studi Pada Snjcollection”, *Jurnal Kompetensi*, (Madura) Vol. 11 Nomor 2, 2017.

Jayani, Dwi Hadya, *databoks*, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/16/indonesia-penonton-blackpink-terbesar-keempat-dunia-di-youtube. Diakses pada hari Sabtu, 4 Desember 2021 pukul 15.10 WIB.

Kementerian Agama RI, Qur'an Kemenag, 2019

Ketiltrout, *Wikipedia*, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Debut. Diakses pada hari Kamis, 2 Desember 2021, pukul 09.02 WIB.

Kim, YeonJeong, *Blog Twitter*, https://blog.twitter.com/in_id/topics/insights/2021/kpop-kembali-cetak-rekor-dengan-7-5-milyar- tweet . Diakses pada hari Sabtu, 4 Desember 2021 pukul 14.50 WIB.

Kompilasi Hukum Ekonomi SYari'ah Pasal 20 ayat (10)

Kos, Admin Warung, "Warung Kos", https://www.warungkaos.com/apa-sih-pre-order-itu-berikut-ini-penjelasannya/. Diakses pada hari Rabu, 12 Oktober 2022, pukul 18.41 WIB.

Kushendar, Deden, *Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam,* Yurcomp, 2010

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah,* Jakarta: Kencana, 2012.

Mujiatun, Siti, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Sumatra Utara: Vol.13 No. 2, 2013, hlm. 202-216.

Ni'am, Fidela Bahirotun, Pembeli, *Wawancara Pribadi,* 15 Juni 2022 jam 12.49 – 13.10 WIB.

Nurdiani, Tanti Widia, *Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli Istishna pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah*, NEM, 2021.

Nurjaman, M. Izazi, dkk, "Jual Beli Online dan Penentuan Hukum yang Terjadi didalamnya", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum* Islam, (Bandung) Vol.. 24 Nomor 2, 2017, hlm 356-357.

N, Admin Allaboutmerch.kpop, *Wawancara pribadi,* 10 Juli 2022 jam 19.45 – 20.10 WIB.

Oktasari, Orin, "Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online", *Jurnal Aghinya,* (Bengkulu), Vol. 4 Nomor 1, 2021, hlm 40.

Purnamasari, Irma Devita dan Suswinarto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2001.

Sangaji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian,* Yogyakarta: Andi, 2010.

Sarwono, Jonathan, *Metode Riset Skripsi,* Jakarta: Elex Media, 2012.

Shahih, Muslim, Nomor 3902, (Online), https://www.hadits.id/hadits/muslim/3902, Diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 11.03 WIB.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Syabania, Rahma dan Neny Rosmawarni, "Perancangan Aplikasi Customer Relationship Management (CRM) Pada Penjualan Barang Pre Order Berbasis Website", *Jurnal Rekayasa Informasi,* (Jakarta) Vol. 10 Nomor 1, 2021.

Syaripudin, Enceng Iip, dkk, "Praktik Jual Beli Dengan Sistem *Pre Order* Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Toko Online Hellobyl_Aesthetic", *Jurnal Jhesy,* (Garut) Vol. 1 Nomor 1, 2022.

Syifa, Tazkia Nihayatush, Pembeli, *Wawancara pribadi,* 8 Juni 2022 jam 9.30 – 11.00 WIB.

Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer,* Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2019

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Produk dan Implementasi Operasional,* Jakarta: Djambatan, 2001.

Wijaya, Hendra dkk, "Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store)", *Jurnal Bidang Hukum Islam,* Makassar: Vol. 2 Nomor 2, 2021.

Yahya, Rizal dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer,* Jakarta: Salemba, 2009.

Zulaikha, *Bisnis UMKM Ditengah Pandemi:Kajian Komunikasi Pemasaran,* Surabaya: Unitomo Press, 2020

Lampiran 1

Field Note

Hari/Tanggal	: Rabu, 5 Januari 2022
Pukul	: 08.00 – 11.10 WIB
Nama Partisipan	: Tazkia Nihayatush Syifa
Usia	: 18 tahun
Alamat	: Gunungan Rt 01 Rw 02 Hargantoro, Tirtomoyo, Wonogiri
Subyek/Peristiwa	: Observasi ketika partisipan melakukan pre order di akun Instagram Allaboutmerch.kpop

Tazkia merupakan salah satu kpopers sekaligus pembeli setia di akun instagram Allaboutmerch.kpop dari tahun 2020. Ketika saya melakukan observasi datang kerumah partisipan pada pukul 08.00 WIB, keberadaan partisipan berada didalam rumah sendiri. Saat ditanya, partisipan menyatakan memang pernah melakukan pre order album pada akun Instagram Allaboutmerch.kpop "saya sudah beberapa kali ikut pre order disitu, karena olshopnya terpercaya".

Lalu peneliti menyaksikan partisipan sedang melihat postingan akun instagram Allaboutmerch.kpop, dan membaca ketentuan pre order album Treasure – Effect. Pukul 08.53 WIB partisipan melakukan proses pre order di WhatsApp dengan mengirimkan format order sesuai dengan ketentuan pada postingan pre order album di Instagram Allaboutmerch.kpop. Lalu menunggu respon dari penjual saat itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam 30 menit.

Setelah mendapat balasan dari penjual, peneliti mengantar partisipan pergi ke salah satu agen bank terdekat untuk melakukan pembayaran. Setelah itu, peneliti mengantar partisipan pulang kerumah. Pada pukul 10.45 WIB partisipan mengirimkan format transfer serta bukti pembayaran melalui WhatsApp. Setelah itu, penjual mengkonfirmasi pembayaran oleh pembeli pada pukul 11.03 WIB. Proses pre order selesai, partisipan menunggu hingga kedatangan barang. Pukul 11.10 WIB peneliti izin pamit pulang kepada partisipan, dan akan kembali lagi untuk proses wawancara pada tanggal 8 Juni 2022.

Lampiran 2

Daftar Pertanyaan

A. Penjual

1. Sejak kapan akun ini dibuat ?
2. Apakah akun Instagram Allaboutmerch.kpop hanya menjual barang-barang kpop ?
3. Apa saja postingan di akun Allaboutmerch.kpop ?
4. Apa bedanya pesan secara *pre order* dengan *ready stock* ?
5. Lebih menguntungkan mana dari keduanya ? dan alasannya apa?
6. Apa yang diposting saat dibukanya PO album ?
7. Apakah setiap *pre order* memiliki informasi detail album yang sama ?
8. Lalu mengapa masih tetap dibuka PO, apabila informasi yang diperoleh belum lengkap ?
9. Berapa lama pembeli harus menunggu barang datang ?
10. Setelah barang datang, apa proses selanjutnya ?
11. Untuk yang ikut DP, bagaimana pelunasannya ?
12. Apakah *pre order* bisa dibatalkan ?
13. Apakah ada komplain dari pembeli untuk melakukan penukaran barang?
14. Apakah boleh mengganti jenis atau jumlah *pre order* ?
15. Apakah harga yang tertulis dapat ditawar lagi, apabila terjadi kenaikan ?
16. Bagaimana proses pengiriman barang kepada pembeli ?
17. Mengapa pembeli harus menentukan sistem pembayaran di awal transaksi ?
18. Bagaimana review pembeli di akun instagram Allaboutmerch.kpop ?

B. Pembeli 1

1. Dari siapa kamu tahun akun ini ? dan sudah berapa lama kamu menjadi pengikut ?
2. Apakah produk yang sering diposting ?
3. Sering membeli album *pre order* apa *ready stock* ?
4. Mengapa membeli album secara *pre order* ?
5. Bagaimana bentuk pengemasan produk di akun instagram Allaboutmerch.kpop ?
6. Bagaimana jika ada kesalahan pengiriman barang ?
7. Pernah beli album yang tidak jelas contoh gambar album dan tidak ada detail isinya ?
8. Lalu bagaimana bentuknya, apakah mengecewakan ?

C. Pembeli 2

1. Dari siapa kamu tahun akun ini ? dan sudah berapa lama kamu menjadi pengikut ?
2. Apakah produk yang sering diposting ?
3. Mengapa suka membeli album ?
4. Sering membeli album *pre order* apa *ready stock* ?
5. Mengapa membeli album secara *pre order* ?
6. Bagaimana sistem pelunasan sistem DP ?
7. Apa pernah terjadi kerusakan saat menerima barang ?
8. Lalu bagaimana jika barang yang diterima rusak kak ?

Lampiran 3

Wawancara Penjual dan Pembeli

1. Wawancara dengan N Admin akun Instagram Allaboutmerch.kpop

Pewawancara	: Dengan siapa saya bicara ?
N	:N, saya admin instagram Allaboutmerch.kpop
Pewawancara	: Sejak kapan akun ini dibuat ?
N	: Akun ini aktif sejak Februari 2016
Pewawancara	: Apakah akun Instagram Allaboutmerch.kpop hanya menjual barang-barang kpop ?
N	: Iya
Pewawancara	: Apa saja postingan di akun Allaboutmerch.kpop?
N	: Postingan di akun isinya produk-produk yang dijual yaitu barang kpop seperti, album, *photocard*, *lightstick*, *OST* drama korea, *Merchandise official* kpop, Baju kpop *unofficial*, dan promosi Brosur *birthday party event*. Namun, ada beberapa postingan yang sudah dihapus untuk barang-barang yang sudah habis atau postingan *pre order* sudah tutup masa PO.
Pewawancara	: Apa bedanya pesan secara *pre order* dengan *ready stock* ?
N	: Kalo *pre order* pesannya di WhatsApp tapi kalo *ready stock* bisa langsung pesan di Shopee.
Pewawancara	: Lebih menguntungkan mana dari keduanya ? dan alasannya apa?
N	: PO, jumlah pembeli untuk PO lebih banyak dari pada *ready stock*. Karena barang-barang *ready stock* kita tidak bisa siapin dalam jumlah banyak. Tapi kalo ikut PO kita bisa siapin sesuai jumlah order yang masuk.

Pewawancara : Apa yang diposting saat dibukanya PO album ?

N : Sebelum memposting, kami akan mencari detail album dari website resmi perilisan album. Dan kami akan memposting informasi yang didapat dari website tersebut, seperti contoh gambarnya, detail isi, sama jadwal rilis albumnya.

Pewawancara : Apakah setiap *pre order* memiliki informasi detail album yang sama ?

N : Ngga, setiap album punya isi yang berbeda. Agensi punya strategi *marketing* sendiri buat promosi album grup mereka, ada yang diberi contoh gambar album, ada yang cuma dikasih tulisan nama grup dan nama album, ada yang dikasih detail isi album, dan ada yang tidak.

Pewawancara : Lalu mengapa masih tetap dibuka PO, apabila informasi yang diperoleh belum lengkap ?

N : Banyak dari pengikut instagram kami meminta untuk membuka PO album tersebut, walaupun detail isi album ngga ada. Jadi ya kami buka aja, buat narik pembeli juga.

Pewawancara : Berapa lama pembeli harus menunggu barang datang ?

N : Bisa dilihat di postingan instagram.

Pewawancara : Setelah barang datang, apa proses selanjutnya ?

N : Setelah album datang ke Indonesia, kita cek dulu album-albumnya. Album yang rusak kita pisahkan ke gudang dan yang bagus kita kirim ke pembeli. Sebelum dikirim, kita bungkus albumnya dengan *bubblewrap* sama kardus.

Pewawancara : Untuk yang ikut DP, bagaimana pelunasannya ?

N : Lewat shopee juga sesuai *pre order* sebelumnya.

Pewawancara : Apakah *pre order* bisa dibatalkan ?

N : Bisa khusus DP aja, kalo udah *checkout* terus belum bayar, bisa diklik batalkan pesanan. Tapi kalo udah bayar ya DPnya hangus.

Pewawancara : Apakah ada komplain dari pembeli untuk melakukan penukaran barang?

N : Dari pihak kita belum pernah melakukan penukaran barang. *Pre order* yang masuk didata dari jumlah dan jenis pesanannya. Kalo bayar *fullpayment* dikasih Nomor Order ID, jadi gak mungkin ketuker atau gak dapet barangnya.

Pewawancara : Apakah boleh mengganti jenis atau jumlah *pre order* ?

N : Kalo udah bayar ya gak bisa. Karena udah masuk daftar pesenan di agensi yang buat beli album.

Pewawancara : Apakah harga yang tertulis dapat ditawar lagi, apabila terjadi kenaikan ?

N : Dari awal kami posting kan udah tertulis kalo harganya itu masih estimasi, jadi kalo pas dateng albumnya gak sesuai dengan estimasi ya harus terima. Kalo berat naik ya harga naik, kalo beratnya turun harganya juga turun.

Pewawancara : Bagaimana proses pengiriman barang kepada pembeli ?

N : Proses pengiriman barang kami urutkan sesuai waktu pemesanan paling awal. Pembayaran *Fullpayment* kami dahulukan, karena pembayaran DP kan masih nunggu pelunasan dari pembelinya dan harus dichat dulu satu-satu, jadi waktunya yang lebih lama.

Pewawancara : Mengapa pembeli harus menentukan sistem pembayaran di awal transaksi ?

N : Ya karena cara *pre order* nya beda, dan udah saya jelaskan sebelumnya, sistem pembayaran juga menentukan urutan pengiriman.

Pewawancara : Bagaimana review pembeli di akun instagram Allaboutmerch.kpop ?

N : Bisa lihat di akun shopee kami untuk review pembelinya, kalo komplain dari pembeli belum ada. Tapi kalo terjadi sesuatu, kita akan bertanggungjawab dan kita selidiki dengan hati-hati.

Pewawancara : Mungkin itu saja, yang saya tanyakan. Kalo ada salah-salah kata saya minta maaf ya kak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini, dan semoga usaha kakak bisa sukses dan lancer terus ya.

N : iyaa kak, terima kasih kembali.

2. Wawancara dengan Tazkia Nihayatush Syifa pembeli di akun Instagram Allaboutmerch.kpop

Pewawancara : Dengan siapa saya bicara ?

Tazkia : Tazkia Nihayatush Syifa, pengikut dan pembeli di instagram Allaboutmerch.kpop.

Pewawancara : Dari siapa kamu tahun akun ini ? dan sudah berapa lama kamu menjadi pengikut ?

Tazkia : Rekomendasi dari salah satu temen kpopku. Dari tahun 2020.

Pewawancara : Apakah produk yang sering diposting ?

Tazkia : Produk yang paling sering diposting itu album kpop.

Pewawancara : Sering membeli album *pre order* apa *ready stock* ?

Tazkia : *Pre order*

Pewawancara : Mengapa membeli album secara *pre order* ?

Tazkia : Karena kalo ikut PO itu kita beli cetakan pertama albumnya, dan biasanya kalo cetakan pertama itu dapet poster. Posternya *limited* jadi kalo beli *ready stock* gak bisa jamin dapet posternya.

Pewawancara : Bagaimana bentuk pengemasan produk di akun instagram Allaboutmerch.kpop ?

Tazkia : Pengemasan album dari Allaboutmerch.kpop selalu aman, karena albumnya dikemas sama *bubblewrab* dan pake kardus yang tebel juga. Posternya juga dikirim pake tub paralon, jadi gak takut sobek atau kelipet.

Pewawancara : Bagaimana jika ada kesalahan pengiriman barang ?

Tazkia : Setahu aku, kalo mau ngembaliin album harus buat video *unboxing* album. Biasanya dikardus ditempelin kertas suruh buat video itu, kalo albumnya salah.

Pewawancara : Pernah beli album yang tidak jelas contoh gambar album dan tidak ada detail isinya ?

Tazkia : Pernah

Pewawancara : Lalu bagaimana bentuknya, apakah mengecewakan ?

Tazkia : Aku beli album ikon postingannya gak dikasih contoh gambar albumnya itu kaya gimana, nah pas dateng bentuknya beda dari yang diposting. Tapi karena albumnya bagus, dan emang dari agensinya gak dikasih tau gimana contoh albumnya itu, aku terima barangnya.

Pewawancara : okee kak, terima kasih atas waktunya ya. Semoga sukses buat kedepannya.

3. Wawancara dengan Fidela Bahirotun Ni'am pembeli di akun Instagram Allaboutmerch.kpop

Pewawancara : Dengan siapa saya bicara ?

Fidela : Fidela Bahirotun Ni'am, pengikut dan pembeli di instagram Allaboutmerch.kpop.

Pewawancara : Dari siapa kamu tahun akun ini ? dan sudah berapa lama kamu menjadi pengikut ?

Fidela : Dapet rekomend dari temen. Aku ikut dari tahun 2018.

Pewawancara : Apakah produk yang sering diposting ?

Fidela : Biasanya sih, album karena tiap *comeback* pasti rilis album. Selain itu, paling lightstick kalo ada *update* versi barunya.

Pewawancara : Mengapa suka membeli album ?

Fidela : Membeli album itu budaya *kpopers*, dan suatu kebanggan jika bisa beli semua versi, bantuin idol favoritku menang di acara penghargaan musik. Suka ngoleksi printilan yang ada di album, kaya *photocard, sticker*, poster, dan lain-lain. Kadang aku beli juga karena pengen investasi, kalo aku butuh uang aku jual album atau printilan-printilan yang aku udah gak pakai. Jadi, nanti kalo barangnya semakin langka harganya pun semakin mahal.

Pewawancara : Sering membeli album *pre order* apa *ready stock* ?

Fidela : *Pre order*

Pewawancara : Mengapa membeli album secara *pre order* ?

Fidela : Karena kalo ikut PO aku bisa nyicil dulu lewat DP, pelunasannya juga nunggu barangnya dateng dulu, jadi bisa nabung.

Pewawancara : Bagaimana sistem pelunasan sistem DP ?

Fidela : Kalo ikut *pre order* DP nanti pelunasannya dichat admin, sekalian kalo ada info kenaikan atau penurunan harga. Tapi kalo ngga ada ya, gak dicantumin dan harganya sesuai yang diestimasi itu.

Pewawancara : Apa pernah terjadi kerusakan saat menerima barang ?

Fidela : Pernah sih, kardusnya agak penyok karena ukuran kardus gak sesuai sama ukuran album. Tapi karena albumnya dikasih *bubblewrap* jadi masih aman. Udah biasa kalo paket kardusnya penyok dikit, karena sama kurirnya juga ditumpuk-tumpuk sama paket lain.

Pewawancara : Lalu bagaimana jika barang yang diterima rusak kak ?

Fidela : Aku pernah liat di sorotan akunnya, kalo album yang dikirim itu album yang udah dipilih dan gak mungkin ada kerusakan. Jadi kalo pas udah dateng ke pembeli tetep rusak, itu bukan lagi tanggungjawab penjualnya. Jadi gak bisa dikembalikan. Tapi kalo barangnya salah, mau dituker bisa. Tapi harus bikin video *unboxing* paket dulu.

Pewawancara : Okee kak kalau gitu, terima kasih atas waktunya. Semoga sukses buat kedepannya.

LAMPIRAN 4

Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual beli Istiṣna'

مجلس العلماء الإندونيسي
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 06/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

JUAL BELI ISTISHNA'

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syari'ah Nasional, setelah

Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatkannya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *istishna'* (الاستصناع), yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*);

b. bahwa transaksi *istishna'* pada saat ini telah dipraktekkan oleh lembaga keuangan syari'ah.

c. bahwa agar praktek tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *istishna'* untuk menjadi pedoman.

Mengingat : 1. Hadis Nabi riwayat Tirmizi:

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf).

2. Hadis Nabi:

لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

3. Kaidah fiqh:

اَلأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

4. Menurut mazhab Hanafi, istishna' hukumnya boleh (*jawaz*) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG JUAL BELI ISTISHNA'

Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua : Ketentuan tentang Barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga : Ketentuan Lain:

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istishna'.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Lampiran 5

Contoh Daftar Pembeli Album di Akun Instagram Allaboutmerch.kpop

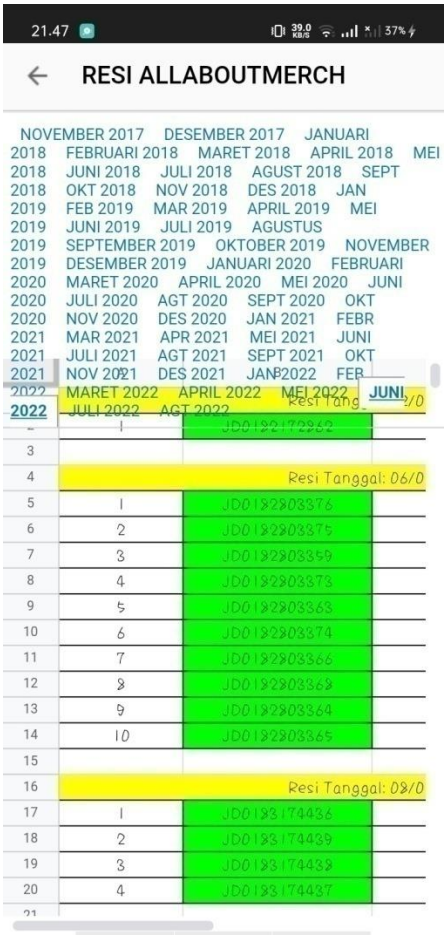

Lampiran 6

Contoh Review Pembeli di Akun Shopee *@allaboutmerch pre order*

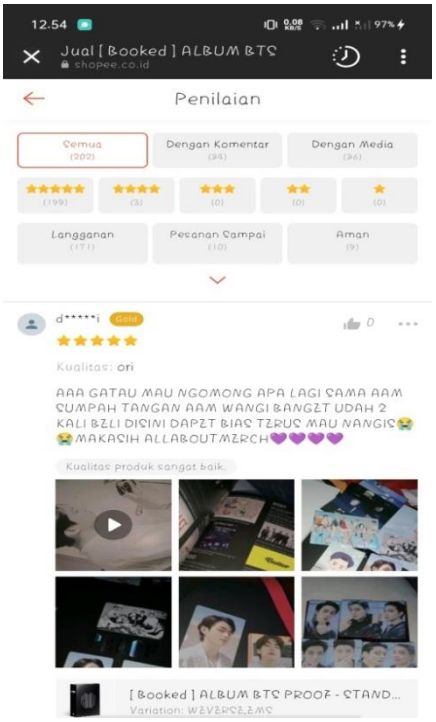

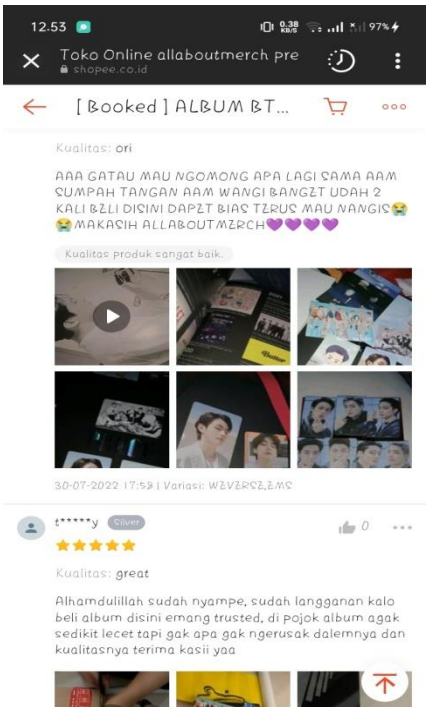

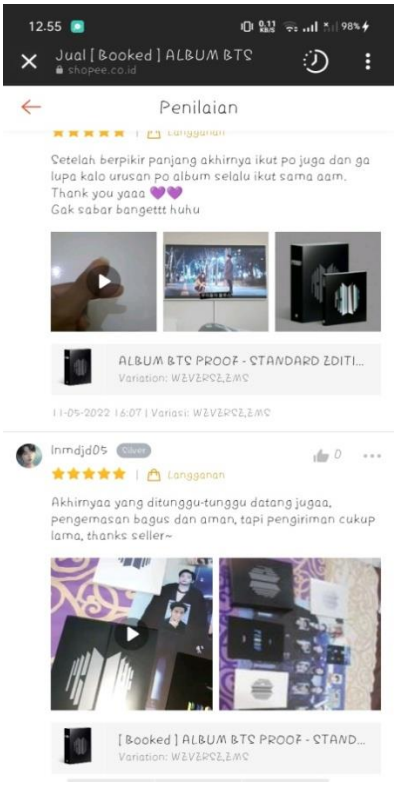

Lampiran 7

Dokumentasi Wawancara

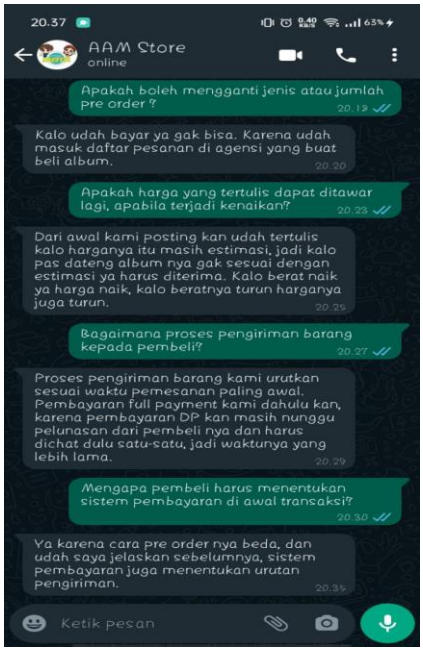

Wawancara dengan N Penjual dan pemilik akun instagram Allaboutmerch.kpop

Wawancara dengan Fidela Pembeli di Akun Instagram Allaboutmerch.kpop

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rossy Akbar Fitriana
2. NIM : 182111352
3. Tempat, Tanggal Lahir : Wonogiri, 14 Maret 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Gunungan Rt 01 Rw 02 Hargantoro, Tirtomoyo, Wonogiri
6. Nama Ayah : Maryanto
7. Nama Ibu : Tutik Asyiroh
8. Riwayat Pendidikan
   a. MI Guppi Hargantoro Lulus Tahun 2012
   b. SMP Negeri 1 Tirtomoyo Lulus Tahun 2015
   c. SMA Negeri 2 Wonogiri Lulus Tahun 2018
   d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.